



BUPATI GORONTALO UTARA
PROVINSI GORONTALO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA
NOMOR 2 TAHUN 2018
TENTANG
PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GORONTALO UTARA,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa perlu diganti dalam rangka penyempurnaan penyelenggaraan pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa serta guna penyesuaian dengan tuntutan dan perkembangan hukum serta dinamika masyarakat;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pengaturan tentang pemilihan Kepala Desa serentak diatur dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4687);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun

- 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 1 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 222).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA

dan

BUPATI GORONTALO UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMILIHAN,
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gorontalo Utara.
2. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang i batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan,

kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berada di Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Gorontalo Utara.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gorontalo Utara.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa yang dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Desa dalam rangka memilih Kepala Desa.
9. Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu yang selanjutnya disebut Pemilihan Antarwaktu adalah Pemilihan Kepala Desa melalui Musyawarah Desa.
10. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
11. Panitia Pemilihan Kabupaten yang selanjutnya disingkat PPK adalah Panitia Pemilihan Kepala Desa yang dibentuk di tingkat Daerah.
12. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.
13. Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Antarwaktu adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu.

14. Calon Kepala Desa yang selanjutnya disebut Calon adalah Bakal Calon Kepala Desa yang ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa yang berhak dipilih dalam Pemilihan atau Pemilihan Antarwaktu.
15. Calon Kepala Desa terpilih yang selanjutnya disebut Calon Terpilih adalah Calon Kepala Desa yang terpilih pada Pemilihan Kepala Desa atau Pemilihan Antarwaktu.
16. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh Bupati untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
17. Pemilih adalah penduduk Desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam Pemilihan Kepala Desa.
18. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat DPS adalah daftar Pemilih yang disusun berdasarkan data DPT Pemilihan umum, Pemilihan kepala Daerah, Pemilihan Kepala Desa terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan Pemilih baru.
19. Pemilih tambahan adalah Pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari Pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam DPS.
20. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah daftar Pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas Pemilih dan jumlah Pemilih dalam Pemilihan Kepala Desa.
21. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa dan/atau pelaksana Kampanye untuk meyakinkan para Pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
22. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
23. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk memilih Kepala Desa Antarwaktu.
24. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai

pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

25. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
26. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Gorontalo Utara.
27. Anggaran Pendapatan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa.
28. Hari adalah hari kalender.

BAB II

ASAS DAN PRINSIP PELAKSANAAN PEMILIHAN

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2

Pemilihan dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Bagian Kedua

Prinsip Pelaksanaan

Pasal 3

Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk Desa yang memenuhi syarat sebagai Pemilih.

Pasal 4

- (1) Pemilihan dilaksanakan secara bergelombang.
- (2) Setiap gelombang Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara serentak.
- (3) Pemungutan suara pada Pemilihan serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan pada Hari yang sama.
- (4) Pemilihan secara bergelombang dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
- (5) Pemilihan bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan interval waktu selama 2 (dua) tahun.

BAB III

PPK

Bagian kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Bupati membentuk PPK di tingkat Daerah untuk menyelenggarakan Pemilihan.
- (2) Dalam menyelenggarakan Pemilihan, PPK bebas dari pengaruh mana pun berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya.

Bagian Kedua

Susunan dan Keanggotaan

Pasal 6

- (1) Jumlah anggota PPK sebanyak 5 (lima) orang.
- (2) Keanggotaan PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota;
 - b. 1 (satu) orang wakil ketua merangkap anggota; dan
 - c. 3 (tiga) orang anggota.
- (3) Ketua dan Wakil Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dipilih dari dan oleh anggota.
- (4) Dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya, PPK dibantu oleh organisasi perangkat Daerah yang bertanggung jawab atas urusan Pemerintahan Desa.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara hubungan kerja dan pelaksanaan tugas organisasi perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Persyaratan

Pasal 7

Syarat untuk menjadi calon anggota PPK adalah:

- a. warga negara Indonesia;
- b. pada saat pendaftaran berusia paling rendah 25 (dua puluh lima)

tahun;

- c. setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
- d. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur, dan adil;
- e. i kemampuan dan keahlian yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilihan dan pengawasan Pemilihan;
- f. berpendidikan paling rendah strata satu;
- g. sehat jasmani dan rohani;
- h. sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;
- i. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- j. bersedia bekerja penuh waktu;
- k. bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah/Badan Usaha Milik Desa selama masa keanggotaan dalam PPK; dan
- l. tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat sebagai anggota PPK.

Bagian Keempat

Pembentukan dan Pengangkatan

Pasal 8

- (1) PPK dibentuk paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahapan Pemilihan dilaksanakan.
- (2) PPK diangkat untuk masa jabatan selama pelaksanaan Pemilihan dalam 1 (satu) gelombang.

Pasal 9

Pembentukan PPK dilakukan dengan cara:

- a. Bupati membuka pendaftaran dan melakukan seleksi calon anggota PPK secara terbuka, jujur, dan objektif.
- b. paling kurang sebanyak 10 (sepuluh) orang calon anggota PPK hasil

seleksi sebagaimana dimaksud huruf a diajukan oleh Bupati kepada DPRD.

- c. calon anggota PPK hasil seleksi yang diajukan oleh Bupati kepada DPRD sebagaimana dimaksud pada huruf b, paling kurang 40% (empat puluh per seratus) berasal dari unsur masyarakat dan selebihnya berasal dari unsur ASN Daerah.

Pasal 10

- (1) DPRD memilih sebanyak 5 (lima) orang dari calon anggota PPK yang diajukan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b.
- (2) 5 (lima) orang calon anggota PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebanyak 2 (dua) orang berasal dari unsur masyarakat dan 3 (tiga) orang berasal dari unsur ASN Daerah yang memperoleh peringkat tertinggi dari masing-masing unsur sesuai hasil seleksi dalam uji kelayakan dan kesiapan yang dilaksanakan DPRD.
- (3) 5 (lima) orang calon anggota PPK hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh DPRD kepada Bupati.

Pasal 11

- (1) Bupati mengesahkan calon anggota PPK yang disampaikan oleh DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) dengan Keputusan Bupati.
- (2) Pelantikan anggota PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran, pengangkatan dan pelantikan anggota PPK diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

- (1) Sebelum menjalankan tugas, Anggota PPK mengucapkan sumpah/janji.
- (2) Sumpah/janji anggota PPK sebagai berikut:

“Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji: Bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai anggota PPK dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan wewenang akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil, dan

cermat demi suksesnya PPK, tegaknya demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia, kepentingan daerah dan kepentingan Desa daripada kepentingan pribadi atau golongan”.

Bagian Kelima

Pemberhentian dan Penggantian

Pasal 13

Anggota PPK berhenti karena :

- a. berakhir masa jabatan;
- b. meninggal dunia;
- c. mengundurkan diri;
- d. berhalangan tetap lainnya; atau
- e. diberhentikan dengan tidak hormat.

Pasal 14

Anggota PPK yang berhenti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b sampai dengan huruf e digantikan oleh calon anggota PPK sesuai asal unsur anggota PPK yang berhenti berdasarkan urutan peringkat berikutnya sesuai hasil seleksi dalam uji kelayakan dan kelayakan yang dilaksanakan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2).

Pasal 15

- (1) Pemberhentian anggota PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilakukan oleh Bupati.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberhentian dan penggantian anggota PPK diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam

Tugas, Wewenang, dan Kewajiban

Pasal 16

Tugas dan wewenang PPK, meliputi:

- a. menetapkan jadwal, mengkoordinasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan Pemilihan;
- b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan Pemilihan terhadap Panitia Pemilihan dan pengawas lapangan;

- c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
- d. mencetak surat suara dan pengadaan kotak suara serta perlengkapan Pemilihan lainnya;
- e. menyampaikan surat suara dan kotak suara serta perlengkapan Pemilihan lainnya kepada Panitia Pemilihan;
- f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan Pemilihan;
- g. melakukan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan dan melaporkan hasil serta membuat rekomendasi;
- h. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Pemilihan;
- i. mengangkat pengawas lapangan; dan
- j. melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Tugas dan wewenang PPK memfasilitasi penyelesaian permasalahan Pemilihan, melakukan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan dan melaporkan serta membuat rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf f dan huruf g dilakukan dengan cara:

- a. memfasilitasi penyelesaian permasalahan Pemilihan yang bukan merupakan pelanggaran Pemilihan atau perselisihan hasil Pemilihan.
- b. menindaklanjuti hasil temuan dan laporan serta memutus permasalahan pelanggaran Pemilihan dan perselisihan hasil Pemilihan.
- c. melaporkan kepada Bupati setiap permasalahan pelanggaran Pemilihan dan perselisihan hasil Pemilihan yang telah diselesaikan.
- d. merekomendasikan pengenaan sanksi tambahan bagi ASN, anggota BPD atau Perangkat Desa yang melakukan pelanggaran Pemilihan.
- e. meneruskan laporan dan hasil temuan kepada aparat penegak hukum terkait tindak pidana dalam Pemilihan yang penyelesaiannya bukan merupakan kewenangan PPK.

Pasal 18

PPK berkewajiban :

- a. melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16;
- b. memperlakukan Calon secara adil dan setara;
- c. melaksanakan semua tahapan Pemilihan secara tepat waktu;

- d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati dan ditembuskan kepada DPRD;
- e. menjaga dan melindungi data, dokumen dan perlengkapan Pemilihan yang dalam penguasaannya; dan
- f. menyerahkan semua data/dokumen dan perlengkapan Pemilihan kepada organisasi perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan Desa setelah masa kerjanya selesai.

Bagian Ketujuh

Pengawasan Lapangan

Pasal 19

- (1) Untuk membantu PPK dalam pengawasan Pemilihan di tingkat Desa, PPK mengangkat pengawas lapangan berdasarkan usul BPD.
- (2) Jumlah pengawas lapangan untuk setiap Desa sebanyak 1 (satu) orang.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara seleksi, penetapan, tugas, wewenang, kewajiban, dan pemberhentian pengawas lapangan diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan

Honorarium

Pasal 20

- (1) PPK dan Pengawas berhak memperoleh honorarium dengan besaran memperhatikan kemampuan APBD.
- (2) Besaran honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 21

Pemilihan dilaksanakan melalui tahapan:

- a. persiapan :
- b. pencalonan;

- c. pemungutan suara; dan
- d. penetapan.

Pasal 22

- (1) Tahapan Pemilihan dilaksanakan 6 (enam) bulan sebelum masa jabatan Kepala Desa berakhir sesuai gelombang Pemilihan berkenaan.
- (2) Dalam hal Pemilihan atau tahapan Pemilihan tidak dapat dilaksanakan atau tertunda pelaksanaannya yang diakibatkan oleh keadaan *force majeure* sehingga tidak memenuhi waktu tahapan yang ditentukan, Pemilihan dihentikan.
- (3) Desa yang tidak dapat melaksanakan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), melaksanakan Pemilihan pada gelombang Pemilihan berikutnya yang terdekat.
- (4) Gelombang Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengikuti tahapan Pemilihan gelombang Pemilihan berkenaan sesuai dengan tahapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.

Bagian Kedua

Persiapan

Paragraf 1

Umum

Pasal 23

Persiapan Pemilihan di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a, terdiri atas:

- a. pemberitahuan BPD kepada Kepala Desa tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan;
- b. pembentukan Panitia Pemilihan oleh BPD ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) Hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
- c. laporan akhir masa jabatan Kepala Desa kepada Bupati disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
- d. perencanaan biaya Pemilihan diajukan oleh Panitia Pemilihan setempat kepada Bupati melalui Camat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari setelah terbentuknya Panitia Pemilihan.

Pasal 24

- (1) Pemberitahuan BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a ditembuskan kepada Bupati, Camat dan PPK.
- (2) Pembentukan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b dan komposisi kepengurusan Panitia Pemilihan diberitahukan secara tertulis oleh BPD kepada Bupati melalui Camat dan kepada PPK.
- (3) Perencanaan biaya Pemilihan yang diajukan kepada Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d adalah perencanaan biaya Pemilihan yang bersumber dari APBD.
- (4) Salinan dokumen perencanaan biaya Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d disampaikan kepada PPK.
- (5) Berdasarkan salinan perencanaan biaya Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), PPK memberikan pertimbangan kepada Bupati terkait perencanaan biaya Pemilihan.
- (6) Persetujuan biaya Pemilihan dari Bupati untuk anggaran yang bersumber dari APBD dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan.

Paragraf 2

Panitia Pemilihan

Pasal 25

- (1) Pembentukan Panitia Pemilihan oleh BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b dilakukan secara terbuka, jujur, dan objektif.
- (2) Panitia Pemilihan dibentuk untuk masa jabatan selama pelaksanaan 1 (satu) gelombang Pemilihan.
- (3) Panitia Pemilihan terdiri atas unsur perangkat Desa, lembaga kemasyarakatan dan tokoh masyarakat.
- (4) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bukan merupakan anggota partai politik.
- (5) Keanggotaan Panitia Pemilihan terdiri atas:
 - a. 2 (dua) orang unsur perangkat Desa;
 - b. 2 (dua) orang unsur Lembaga Pemberdayaan Masyarakat; dan
 - c. 3 (tiga) orang unsur masyarakat.
- (6) Komposisi kepengurusan Panitia Pemilihan yang dibentuk BPD terdiri dari :

- a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota;
 - b. 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota;
 - c. 1 (satu) orang bendahara merangkap anggota; dan
 - d. 4 (empat) orang anggota.
- (7) Pengesahan Panitia Pemilihan ditetapkan dengan Keputusan BPD.

Pasal 26

- (1) Sebelum menjalankan tugas dan kewajiban anggota Panitia Pemilihan mengucapkan sumpah/janji.
- (2) Sumpah/janji anggota Panitia Pemilihan sebagai berikut:
“Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji: Bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai anggota Panitia Pemilihan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan wewenang akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil, dan cermat demi suksesnya Pemilihan, tegaknya demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kepentingan Daerah daripada kepentingan pribadi atau golongan”.
- (3) Pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rapat BPD yang dipandu oleh Ketua BPD.

Pasal 27

- (1) Anggota Panitia Pemilihan berhenti karena :
 - a. berakhir masa jabatan;
 - b. meninggal dunia;
 - c. mengundurkan diri;
 - d. berhalangan tetap lainnya; atau
 - e. diberhentikan dengan tidak hormat.
- (2) Dalam hal terdapat anggota Panitia Pemilihan yang berhenti, BPD mengangkat anggota Panitia Pemilihan yang baru menggantikan anggota Panitia Pemilihan yang berhenti.
- (3) Anggota Panitia Pemilihan yang diangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari unsur Panitia Pemilihan yang diganti.

Pasal 28

- (1) Panitia Pemilihan mempunyai tugas:

- a. menetapkan jadwal tahapan Pemilihan tingkat Desa berdasarkan jadwal tahapan Pemilihan yang ditetapkan PPK;
 - b. merencanakan dan mengajukan biaya Pemilihan kepada Bupati melalui Camat;
 - c. melakukan pendaftaran dan penetapan Pemilih;
 - d. mengadakan penjaringan dan penyaringan Bakal Calon;
 - e. menetapkan Calon yang telah memenuhi persyaratan;
 - f. menetapkan tata cara pelaksanaan Pemilihan;
 - g. menetapkan tata cara pelaksanaan Kampanye berdasarkan petunjuk PPK;
 - h. menetapkan jadwal dan lokasi Kampanye;
 - i. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
 - j. melaksanakan pemungutan suara;
 - k. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil Pemilihan; dan
 - l. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Pemilihan kepada BPD.
- (2) Panitia Pemilihan berkewajiban :
- a. melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1);
 - b. memperlakukan Calon secara adil dan setara;
 - c. melaksanakan semua tahapan Pemilihan secara tepat waktu;
 - d. menjaga dan melindungi data, dokumen dan perlengkapan Pemilihan yang dalam penguasaannya;
 - e. menyerahkan semua data/dokumen dan perlengkapan Pemilihan kepada BPD setelah masa kerjanya selesai;
 - f. melaporkan hasil pelaksanaan tugas Pemilihan kepada BPD; dan
 - g. mentaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur Pemilihan.
- (3) Dalam menyelenggarakan Pemilihan, Panitia Pemilihan bebas dari pengaruh mana pun berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya.
- (4) Panitia Pemilihan berhak memperoleh honorarium dengan besaran memperhatikan kemampuan APBD.
- (5) Besaran honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Paragraf 3

Penetapan Pemilih

Pasal 29

Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:

- a. penduduk Desa yang pada Hari pemungutan suara Pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah ditetapkan sebagai Pemilih;
- b. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
- c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- d. berdomisili di Desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar Pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan penduduk; dan
- e. bukan anggota Tentara Nasional Indonesia/Polisi Republik Indonesia.

Pasal 30

- (1) Daftar Pemilih disusun berdasarkan DPT Pemilihan, pemilihan kepala daerah atau pemilihan umum paling terakhir yang telah dimutakhirkan dan divalidasi sesuai data penduduk Desa.
- (2) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan karena Pemilih:
 - a. memenuhi syarat usia Pemilih, yang sampai dengan Hari dan tanggal pemungutan suara Pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
 - b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah menikah;
 - c. telah meninggal dunia;
 - d. pindah domisili ke Desa lain; atau
 - e. belum terdaftar.

- (3) Berdasarkan daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan menyusun dan menetapkan DPS.

Pasal 31

- (1) DPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3), diumumkan oleh Panitia Pemilihan pada tempat yang mudah dijangkau masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 7 (tujuh) Hari.

Pasal 32

- (1) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2), Pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya.
- (2) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi:
 - a. Pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
 - b. Pemilih sudah tidak berdomisili di Desa tersebut;
 - c. Pemilih yang sudah menikah di bawah umur 17 (tujuh belas) tahun; atau
 - d. Pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai Pemilih.
- (3) Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterima, Panitia Pemilihan segera mengadakan perbaikan DPS.

Pasal 33

- (1) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2), masyarakat atau Pemilih yang belum terdaftar dalam DPS secara aktif memberitahukan kepada Panitia Pemilihan atau menginformasikan melalui Kepala Dusun bahwa terdapat Pemilih yang belum terdaftar sebagai Pemilih dalam DPS.
- (2) Kepala Dusun yang mendapatkan informasi masih terdapat Pemilih yang belum terdaftar dalam DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menyampaikan informasi tersebut kepada Panitia Pemilihan.
- (3) Pemilih yang belum terdaftar dalam DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didaftar sebagai Pemilih tambahan.
- (4) Pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditambahkan dalam DPS.

Pasal 34

DPS yang telah diperbaiki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) dan telah ditambahkan Pemilih tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (4) ditetapkan sebagai DPT oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 35

- (1) DPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) diumumkan oleh Panitia Pemilihan pada tempat-tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat.
- (2) DPT yang sudah ditetapkan dilarang dilakukan perubahan.

Pasal 36

- (1) Untuk keperluan pemungutan suara di TPS, Panitia Pemilihan menyusun salinan DPT untuk TPS.
- (2) Calon berhak mendapatkan salinan DPT dari Panitia Pemilihan.

Pasal 37

- (1) Rekapitulasi jumlah Pemilih dalam DPT, digunakan sebagai dasar penghitungan kebutuhan surat suara dan alat perlengkapan Pemilihan.
- (2) Jumlah surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicetak sama dengan jumlah Pemilih dalam DPT dan ditambah 2,5% (dua koma lima perseratus) dari jumlah Pemilih dalam DPT.
- (3) Tambahan surat suara, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai cadangan di setiap TPS untuk mengganti surat suara Pemilih yang keliru memilih pilihannya serta surat suara yang rusak.
- (4) Penggunaan tambahan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara.

Bagian Ketiga

Pencalonan

Paragraf 1

Pendaftaran Calon

Pasal 38

- (1) Panitia Pemilihan mengumumkan dan membuka pendaftaran Calon selama 9 (sembilan) Hari.
- (2) Syarat Calon, waktu dan tempat pendaftaran Calon diumumkan secara luas kepada masyarakat Desa oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 39

Bakal Calon mendaftarkan diri sebagai Calon kepada Panitia Pemilihan.

Pasal 40

Calon wajib memenuhi persyaratan:

- a. warga negara Republik Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Dan Bhinneka Tunggal Ika;
- d. berkelakuan baik;
- e. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- f. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
- g. bersedia mencalonkan diri menjadi kepala Desa;
- h. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- j. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana korupsi;
- k. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- l. sehat jasmani, dan bebas penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif;
- m. tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
- n. tidak pernah berhenti dari jabatan kepala desa dalam tenggang waktu 1 (satu) masa jabatan pada 1 (satu) kali masa jabatan sebelumnya;
- o. menyerahkan daftar kekayaan pribadi;

- p. mengundurkan diri sebagai anggota BPD, Perangkat Desa, dan direksi, komisaris, dewan pengawas dan/atau karyawan pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Desa.
- q. bukan penjabat Kepala Desa;
- r. bersedia mentaati segala ketentuan Pemilihan; dan
- s. memenuhi persyaratan administrasi lainnya.

Pasal 41

- (1) Kelengkapan administrasi Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dibuktikan dengan:
 - a. fotocopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik Warga Negara Republik Indonesia yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang;
 - b. surat pernyataan yang menyatakan:
 - 1. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - 2. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - 3. bersedia mencalonkan diri sebagai Kepala Desa;
 - 4. tidak akan mengundurkan diri dari Calon;
 - 5. akan mentaati segala ketentuan tentang Pemilihan; dan
 - 6. telah mengajukan surat pengunduran diri dari jabatan dan tidak dapat ditarik kembali bagi calon yang berstatus sebagai anggota BPD dan/atau Perangkat Desa.
 - c. fotocopi Ijazah/STTB Sekolah Menengah Pertama atau sederajat, surat keterangan berpenghargaan sama dengan Ijazah/STTB, syahadah, atau sertifikasi yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang;
 - d. surat keterangan catatan kepolisian;
 - e. surat keterangan dari ketua pengadilan bahwa:
 - 1. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;

2. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana korupsi; dan
 3. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap.
- f. surat keterangan sehat jasmani dari rumah sakit umum Daerah;
- g. surat keterangan bebas penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif dari rumah sakit umum Daerah atau instansi berwenang;
- h. surat keterangan dari Camat bahwa:
1. tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
 2. tidak pernah diberhentikan dari jabatan Kepala Desa pada 1 (satu) kali masa jabatan sebelumnya; dan
 3. tidak berstatus sebagai penjabat Kepala Desa.
- i. dokumen laporan harta kekayaan serta surat tanda terima telah menyerahkan dokumen laporan harta kekayaan dari organisasi perangkat Daerah yang bertugas melakukan pengawasan di internal Pemerintah Daerah;
- j. dokumen visi dan misi Calon; dan
- k. pas foto warna ukuran 3 cm X 4 cm 6 (enam) lembar serta Salinan digitalnya (*soft copy*).
- (2) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibuat oleh yang bersangkutan dan bermeterai cukup. 
- (3) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 6 dilengkapi:
- a. salinan surat pengajuan pengunduran diri sebagai:
1. anggota BPD;
 2. Perangkat Desa; atau
 3. direksi, komisaris, dewan pengawas dan/atau karyawan pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Desa.

- b. tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengajuan pengunduran diri sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
- (4) Pas foto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k adalah pas foto berlatar belakang putih dan Calon memakai kemeja warna putih, jas dan dasi berwarna gelap.
 - (5) Format isian laporan harta kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 42

- (1) Selain kelengkapan administrasi Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, bagi Kepala Desa atau mantan Kepala Desa yang mencalonkan diri pada Pemilihan, pada saat mendaftarkan diri wajib menyerahkan kelengkapan administrasi berupa:
 - a. Dokumen atau salinan dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa pada akhir masa jabatan, beserta surat tanda terima atau salinan surat tanda terima dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa pada akhir masa jabatan dari Bupati atau Camat;
 - b. Dokumen atau salinan dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap tahun anggaran, beserta surat tanda terima atau salinan surat tanda terima dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap tahun anggaran dari Bupati atau Camat; dan
 - c. Dokumen atau salinan dokumen Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan setiap akhir tahun anggaran, beserta surat tanda terima atau salinan surat tanda terima dokumen Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan setiap akhir tahun anggaran dari BPD.
- (2) Mantan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah yang pernah menjabat Kepala Desa yang berhenti dari jabatan Kepala Desa paling lama 3 (tiga) tahun sebelum batas akhir waktu pendaftaran Calon.
- (3) Dokumen atau salinan dokumen dan surat tanda terima atau salinan surat tanda terima Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa pada

akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah untuk masa jabatan terakhir.

- (4) Dokumen atau salinan dokumen, dan surat tanda terima atau salinan surat tanda terima Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, serta Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c adalah untuk setiap akhir tahun anggaran selama menjabat Kepala Desa untuk masa jabatan terakhir.
- (5) Kewajiban menyerahkan persyaratan administrasi berupa dokumen atau salinan dokumen, dan surat tanda terima atau salinan surat tanda terima Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c hanya berlaku bagi Kepala Desa atau mantan Kepala Desa yang selama menjabat dikenakan kewajiban membuat Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa pada akhir masa jabatan, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap tahun anggaran, dan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan setiap akhir tahun anggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 43

ASN yang mencalonkan diri dalam Pemilihan, pada saat mendaftarkan diri sebagai Calon, wajib menyerahkan persyaratan administrasi berupa izin tertulis dari Pembina Kepegawaian.

Paragraf 2

Penelitian, Penetapan, dan Pengumuman Calon

Pasal 44

- (1) Panitia Pemilihan melakukan penelitian terhadap administrasi syarat Calon.
- (2) Penelitian terhadap administrasi syarat Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penelitian kelengkapan administrasi syarat Calon.
- (3) Panitia Pemilihan mengumumkan waktu pelaksanaan penelitian administrasi syarat Calon kepada masyarakat untuk memperoleh masukan.
- (4) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib dijadikan sebagai bahan penelitian kelengkapan administrasi syarat

Calon oleh Panitia Pemilihan.

- (5) Panitia Pemilihan dalam melakukan penelitian kelengkapan administrasi syarat Calon dapat meminta bantuan PPK dan/atau organisasi perangkat Daerah yang bertanggung jawab atas urusan pemerintahan Desa.
- (6) Penelitian kelengkapan persyaratan administrasi Calon dilakukan dalam jangka waktu 20 (dua puluh) Hari setelah waktu penutupan pendaftaran Calon.
- (7) Dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) Bakal Calon dapat melihat dokumen administrasi syarat Calon dari Bakal Calon lain.

Pasal 45

Dalam hal sesuai penelitian administrasi syarat Calon, Bakal Calon yang memenuhi persyaratan sebagai Calon berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan menetapkan Bakal Calon menjadi Calon.

Pasal 46

- (1) Dalam hal tidak terdapat Bakal Calon atau sesuai penelitian administrasi syarat Calon, Bakal Calon yang memenuhi persyaratan sebagai Calon hanya 1 (orang) orang, Panitia Pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 7 (tujuh) Hari.
- (2) Dalam hal setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bakal Calon yang memenuhi persyaratan sebagai Calon tetap hanya 1 (satu) orang, Panitia Pemilihan menetapkan Bakal Calon menjadi Calon.
- (3) Dalam hal tetap tidak terdapat Bakal Calon atau tidak terdapat Bakal Calon yang memenuhi persyaratan sebagai Calon setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tahapan Pemilihan dihentikan dan Pemilihan dilaksanakan pada gelombang Pemilihan berikutnya yang terdekat.
- (4) Apabila tidak terdapat Bakal Calon atau tidak terdapat Bakal Calon yang memenuhi persyaratan sebagai Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sedangkan masa jabatan Kepala Desa berakhir, Bupati mengangkat pejabat Kepala Desa dari PNS di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 47

- (1) Dalam hal Bakal Calon yang memenuhi persyaratan lebih dari 5 (lima) orang, Bakal Calon diajukan oleh Panitia Pemilihan kepada PPK untuk dilakukan seleksi tambahan.
- (2) PPK melakukan seleksi tambahan sebagaimana dimaksud ayat (1) menggunakan kriteria :
 - a. pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan;
 - b. tingkat pendidikan;
 - c. usia; dan
 - d. persyaratan lain yang ditetapkan Bupati.
- (3) Bakal Calon yang mengikuti seleksi tambahan melengkapi berkas administrasi sesuai kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Sebanyak 5 (lima) orang Bakal Calon yang memperoleh nilai tertinggi dari seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh PPK kepada Panitia Pemilihan untuk ditetapkan sebagai Calon.
- (5) Hasil perolehan nilai seleksi tambahan setiap Bakal Calon diberikan oleh PPK kepada masing-masing Bakal Calon dan diberikan kepada Bupati.
- (6) Hasil perolehan nilai seleksi tambahan setiap Bakal Calon tidak bersifat rahasia.

Pasal 48

- (1) Besaran nilai dari masing-masing kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) memiliki nilai tertinggi yang sama dan masing-masing kriteria memiliki variabel.
- (2) Persyaratan lain yang ditetapkan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf d paling kurang memiliki 4 (empat) variabel dengan nilai berjenjang.
- (3) Besaran nilai dari masing-masing kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 49

- (1) Penetapan calon disertai dengan penentuan nomor urut melalui undian

secara terbuka oleh Panitia Pemilihan.

- (2) Pelaksanaan undian nomor urut calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh Calon, BPD dan masyarakat.
- (3) Nomor urut dan nama Calon yang telah ditetapkan disusun dalam daftar Calon dan dituangkan dalam berita acara penetapan Calon dan disampaikan kepada PPK.
- (4) Panitia Pemilihan mengumumkan melalui media masa dan/atau papan pengumuman tentang nama Calon yang telah ditetapkan dan nomor urut Calon, paling lambat 7 (tujuh) Hari sejak tanggal ditetapkan.

Paragraf 3

Kampanye

Pasal 50

- (1) Kampanye dilaksanakan selama 14 (empat belas) Hari dan berakhir 1 (satu) Hari sebelum masa tenang.
- (2) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis serta bertanggung jawab.
- (3) Dalam melaksanakan Kampanye, Calon dapat membentuk pelaksana Kampanye.
- (4) Anggota pelaksana Kampanye membuat dan menandatangani surat pernyataan bersedia mentaati ketentuan Pemilihan yang bermaterai cukup.
- (5) Calon menyampaikan daftar nama pelaksana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Panitia Pemilihan dan PPK paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum pelaksanaan Kampanye.

Pasal 51

- (1) Kampanye merupakan kegiatan menawarkan visi dan misi Calon dan/atau informasi lainnya, yang bertujuan mengenalkan atau meyakinkan Pemilih.
- (2) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keinginan yang ingin diwujudkan dalam jangka waktu masa jabatan Kepala Desa.
- (3) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi program yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi.

Pasal 52

Kampanye dapat dilaksanakan melalui:

- a. pertemuan terbatas;
- b. tatap muka;
- c. dialog;
- d. penyebaran bahan Kampanye kepada umum; dan
- e. pemasangan alat peraga di tempat Kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 53

(1) Calon dan pelaksana Kampanye dilarang:

- a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. **menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau Calon yang lain;**
- d. menghasut dan mengadu-domba perseorangan atau masyarakat;
- e. mengganggu ketertiban umum;
- f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Calon yang lain;
- g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye calon lainnya;
- h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
- i. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut Calon lain selain dari gambar dan/atau atribut Calon yang bersangkutan; dan
- j. dalam kegiatan Kampanye mengikutsertakan:
 1. Kepala Desa;
 2. perangkat Desa;

3. anggota BPD;
 4. PNS;
 5. Tentara Nasional Indonesia/Polisi Republik Indonesia; dan
 6. Anak yang belum wajib memilih.
- k. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada Pemilih.
- (2) Selain calon dan pelaksana Kampanye yang namanya terdaftar dalam pelaksana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (5) dilarang melakukan Kampanye.

Pasal 54

Pelaksanaan Kampanye diawali penyampaian visi dan misi oleh Calon dalam rapat BPD yang ikut dihadiri masyarakat.

Pasal 55

Masa tenang selama 3 (tiga) Hari sebelum Hari dan tanggal pemungutan suara.

Bagian Keempat

Pemungutan Suara

Pasal 56

- (1) Hari dan tanggal pemungutan suara ditetapkan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan PPK.
- (2) Hari pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan pada Hari libur dan/atau Hari besar nasional.

Pasal 57

- (1) Pemilih yang terdaftar dalam DPT diberikan Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara.
- (2) Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara didistribusikan oleh Panitia Pemilihan kepada seluruh Pemilih paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum pemungutan suara.

Pasal 58

- (1) Pemungutan suara dilakukan dengan cara memberikan suara melalui surat suara yang berisi nomor urut, foto dan nama Calon atau kolom kosong yang tidak bergambar.

- (2) Pemilih yang menggunakan hak suara adalah Pemilih yang terdaftar dalam DPT.
- (3) Pemberian suara untuk Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencoblos salah satu Calon, atau mencoblos Calon atau kolom kosong yang tidak bergambar dalam surat suara.
- (4) Seorang Pemilih yang berhalangan hadir dalam pemungutan suara dengan suatu alasan, tidak dapat diwakilkan dengan cara apapun.

Pasal 59

- (1) Lokasi TPS ditentukan oleh Panitia Pemilihan.
- (2) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan lokasinya di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang cacat, serta menjamin setiap Pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
- (3) Bentuk dan tata letak TPS ditetapkan oleh PPK.

Pasal 60

- (1) Jumlah kotak suara dalam TPS sesuai jumlah dusun.
- (2) Kotak suara i kunci atau gembok dan bersegel.

Pasal 61

- (1) Di luar TPS disediakan papan pengumuman yang berisi contoh surat suara dalam ukuran besar.
- (2) Di dalam TPS disediakan bilik suara atau tempat khusus untuk pemberian suara.
- (3) Jumlah bilik suara dalam TPS disesuaikan dengan jumlah Pemilih.
- (4) Di dalam bilik suara disediakan meja, bantalan, dan alat pencoblos.
- (5) Di dalam TPS disediakan tempat duduk saksi calon.
- (6) Letak tempat duduk saksi Calon pada posisi yang tidak mengganggu pelaksanaan tugasnya.
- (7) Saksi calon dalam menyaksikan pemungutan suara harus membawa surat mandat dari calon yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada Ketua Panitia Pemilihan.

Pasal 62

- (1) Pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik

lain pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh Panitia Pemilihan atau orang lain atas permintaan Pemilih.

- (2) Anggota Panitia atau orang lain yang membantu Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib merahasiakan pilihan Pemilih yang bersangkutan.

Pasal 63

- (1) Pemilih yang menjalani rawat inap di rumah sakit atau sejenisnya, yang sedang menjalani hukuman penjara, Pemilih yang tidak mempunyai tempat tinggal tetap, yang tinggal di perahu atau pekerja lepas pantai, dan tempat-tempat lain memberikan suara di TPS khusus.
- (2) TPS khusus dapat dibuat apabila Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang berjumlah 10% (sepuluh perseratus) dari DPT dan berada dalam 1 (satu) tempat atau kawasan yang berdekatan yang memungkinkan memberikan suara dalam 1 (satu) TPS.

Pasal 64

- (1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, Panitia Pemilihan melakukan kegiatan:
 - a. pembukaan kotak suara;
 - b. mengeluarkan seluruh isi kotak suara;
 - c. pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan; dan
 - d. penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan.
- (2) Kegiatan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh ketua Panitia Pemilihan, dan paling kurang 2 (dua) anggota Panitia Pemilihan serta dapat ditandatangani oleh saksi calon.

Pasal 65

- (1) Setelah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1), kegiatan selanjutnya adalah:
 - a. Panitia Pemilihan memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara;
 - b. Pemilih menyerahkan Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Panitia Pemilihan;
 - c. Panitia Pemilihan memberikan surat suara yang sudah

- ditandatangani kepada Pemilih yang menyerahkan Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Panitia Pemilihan;
- d. Pemilih mencoblos surat suara di dalam bilik TPS;
 - e. Pemilih melipat dan memasukkan surat suara dalam kotak suara.
- (2) Dalam hal Pemilih tidak dapat menyerahkan Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Pemilih wajib memperlihatkan Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan kependudukan dari instansi yang berwenang.
 - (3) Panitia Pemilihan memberikan surat suara kepada Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila Pemilih tersebut terdaftar dalam DPT.
 - (4) Pemilih dilarang mengambil gambar/foto atau mendokumentasikan penggunaan hak suara di bilik TPS.
 - (5) Dalam pemberian suara Pemilih diberi kesempatan oleh Panitia Pemilihan berdasarkan prinsip urutan kehadiran Pemilih.
 - (6) Apabila menerima surat suara rusak, Pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada Panitia Pemilihan, Panitia Pemilihan memberikan surat suara pengganti hanya satu kali.
 - (7) Apabila terdapat kekeliruan dalam cara memberikan suara, Pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada Panitia Pemilihan, Panitia Pemilihan memberikan surat suara pengganti hanya satu kali.

Pasal 66

- (1) Surat Suara untuk Pemilihan dinyatakan sah, apabila:
 - a. Surat Suara ditandatangani oleh ketua, Sekretaris atau anggota Panitia Pemilihan; dan
 - b. Surat Suara diberi tanda coblos pada nomor urut, foto atau nama salah 1 (satu) Calon atau tanda coblos pada kolom kosong yang tidak bergambar dalam Surat Suara.
- (2) Tanda coblos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pada pemungutan suara dengan Calon lebih dari 1 (satu), ditentukan sebagai berikut:
 - a. tanda coblos pada 1 (satu) kolom Calon yang memuat nomor urut atau nama Calon atau foto Calon, dinyatakan sah untuk Calon yang bersangkutan;
 - b. tanda coblos lebih dari satu kali pada 1 (satu) kolom Calon yang

- memuat nomor urut, nama Calon dan foto Calon, dinyatakan sah untuk Calon yang bersangkutan; atau
- c. tanda coblos tepat pada garis 1 (satu) kolom Calon yang memuat nomor urut, nama Calon dan foto Calon, dinyatakan sah untuk Calon yang bersangkutan.
- (3) Tanda coblos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pada pemungutan suara dengan hanya 1 (satu) Calon, ditentukan sebagai berikut:
- a. tanda coblos 1 (satu) kali atau lebih pada kolom atau tepat pada garis kolom yang memuat nomor urut, nama Calon dan foto Calon, dinyatakan sah memberikan pilihan untuk Calon; atau
 - b. tanda coblos 1 (satu) kali atau lebih pada kolom atau tepat pada garis kolom pilihan kolom kosong yang tidak bergambar, dinyatakan sah tidak memilih Calon yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal terdapat tanda coblos pada 1 (satu) kolom Calon atau terdapat tanda coblos pada kolom kosong yang tidak bergambar yang tembus secara garis lurus sehingga terdapat dua atau lebih hasil pencoblosan yang simetris dari lipatan surat suara, dan tidak mengenai kolom Calon lain atau kolom kosong yang tidak bergambar, dinyatakan sah.
- (5) Sekretaris Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat menandatangani surat suara apabila ketua Panitia Pemilihan berhalangan.
- (6) Anggota Panitia Pemilihan sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat menandatangani surat suara apabila ketua dan sekretaris Panitia Pemilihan berhalangan.
- (7) Anggota Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) adalah yang ditunjuk sesuai kesepakatan Panitia Pemilihan.

Pasal 67

- (1) Calon yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah pada Pemilihan dengan Calon lebih dari 1 (satu) orang, ditetapkan sebagai Calon Terpilih oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Calon yang memperoleh suara lebih banyak dari suara tidak memilih Calon bersangkutan pada Pemilihan dengan Calon hanya 1 (satu) orang, Calon bersangkutan ditetapkan sebagai Calon Terpilih oleh Panitia Pemilihan.

- (3) Dalam hal jumlah suara tidak memilih calon lebih banyak dari perolehan suara Calon pada Pemilihan dengan Calon hanya 1 (satu) orang, Panitia Pemilihan menetapkan tidak terdapat Calon Terpilih.
- (4) Dalam hal Calon yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang, atau jumlah suara tidak memilih calon sama dengan perolehan suara yang memilih Calon, Calon Terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara sah yang lebih luas.
- (5) Ketentuan perolehan suara sah yang lebih luas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 68

- (1) Penetapan Calon Terpilih atau Penetapan tidak terdapat Calon Terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) sampai dengan ayat (4) dilaksanakan paling lama 4 (empat) hari setelah pemungutan suara.
- (2) Dalam hal masih terdapat perselisihan hasil Pemilihan, Panitia Pemilihan dilarang menetapkan Calon Terpilih atau menetapkan tidak terdapat Calon Terpilih sampai dengan perselisihan hasil Pemilihan telah memperoleh penetapan.

Pasal 69

- (1) Surat Keputusan Panitia Pemilihan tentang Penetapan Calon Terpilih atau Penetapan Tidak Terdapat Calon Terpilih disampaikan kepada BPD paling lambat 3 (tiga) hari setelah penetapan.
- (2) Selain disampaikan kepada BPD, salinan Surat Keputusan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PPK, Bupati dan Calon Terpilih.

Bagian Kelima

Penetapan

Pasal 70

- (1) Paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah menerima Surat Keputusan Panitia Pemilihan tentang Penetapan Calon Terpilih atau penetapan tidak terdapat Calon Terpilih, BPD menyampaikan Calon Terpilih, atau memberitahukan tidak terdapat Calon Terpilih kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan kepada PPK.
- (2) Bupati menetapkan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa dengan Keputusan Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak Bupati menerima penyampaian Calon Terpilih dari BPD.

- (3) Dalam hal pemberitahuan BPD berupa tidak terdapat Calon Terpilih sedangkan masa jabatan Kepala Desa akan berakhir, Bupati mengangkat penjabat Kepala Desa dari PNS di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (4) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjabat sampai dengan terpilihnya Kepala Desa yang baru melalui Pemilihan Antarwaktu.
- (5) Pelaksanaan Pemilihan bagi Desa yang tidak terdapat Calon Terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan pada gelombang Pemilihan berikutnya yang terdekat.
- (6) Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk melantik Calon Terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa dengan tata cara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Pejabat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (6) yaitu Wakil Bupati atau Camat.

Pasal 71

Dalam hal masih terdapat perselisihan hasil Pemilihan, Bupati dilarang menetapkan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa sampai dengan perselisihan hasil Pemilihan telah memperoleh penetapan.

Pasal 72

- (1) Kepala Desa yang dilantik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (6) memegang jabatan selama 6 (enam) tahun dihitung sejak tanggal pelantikan.
- (2) Kepala Desa dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
- (3) Dalam hal Kepala Desa berhenti sebelum berakhir masa jabatan, Kepala Desa tersebut dihitung telah menjabat 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 73

- (1) Sebelum memangku jabatannya Kepala Desa terpilih bersumpah/janji.
- (2) Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
“Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat

dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Pasal 74

Seluruh dokumen administrasi Pemilihan dan Perlengkapan pemungutan suara diserahkan oleh Panitia Pemilihan kepada BPD paling lambat 30 (tiga puluh) Hari setelah pemungutan suara untuk disimpan di kantor BPD atau di tempat lain yang terjamin keamanannya.

BAB V

PEMILIHAN ANTARWAKTU

Bagian kesatu

Umum

Pasal 75

Untuk mengisi jabatan Kepala Desa yang berhenti sebelum masa jabatan berakhir, Bupati mengangkat PNS dari Pemerintah Daerah sebagai Penjabat Kepala Desa.

Pasal 76

- (1) Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang berhenti lebih dari 1 (satu) tahun, Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 menjabat sampai dengan terpilihnya Kepala Desa yang baru melalui Pemilihan Antarwaktu.
- (2) Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang berhenti tidak lebih dari 1 (satu) tahun, Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 menjabat sampai dengan terpilihnya Kepala Desa melalui Pemilihan.
- (3) PNS yang diangkat sebagai penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 paling sedikit harus memahami bidang kepemimpinan, teknis pemerintahan, mengenal dan menguasai permasalahan Desa setempat.
- (4) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bukan berasal dari tenaga kependidikan dan kesehatan.

- (5) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban serta memperoleh hak yang sama dengan Kepala Desa.
- (6) Apabila Penjabat Kepala Desa berhenti, dikembalikan kepada instansi induknya.

Pasal 77

- (1) Pemilihan Antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) dilaksanakan melalui Musyawarah Desa yang diselenggarakan khusus untuk pelaksanaan Pemilihan Antarwaktu yang pelaksanaannya telah selesai paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan.
- (2) Pemilihan Antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tahapan:
 - a. Persiapan;
 - b. pencalonan;
 - c. pemungutan suara melalui Musyawarah Desa; dan
 - d. penetapan.
- (3) Dalam hal Pemilihan Antarwaktu atau tahapan Pemilihan Antarwaktu tidak dapat dilaksanakan atau tertunda pelaksanaannya yang diakibatkan oleh keadaan *force majeure* sehingga tidak memenuhi waktu tahapan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, tahapan Pemilihan Antarwaktu dihentikan.
- (4) Desa yang tidak dapat melaksanakan Pemilihan Antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaksanakan Pemilihan pada gelombang Pemilihan berikutnya yang terdekat.

Bagian Kedua

Musyawarah Desa

Pasal 78

Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) diselenggarakan oleh BPD yang difasilitasi oleh Pemerintah Desa.

Pasal 79

- (1) Peserta Musyawarah Desa pada Pemilihan Antarwaktu berasal dari Pemerintah Desa, BPD, dan unsur masyarakat Desa yang diundang

secara resmi sebagai peserta Musyawarah Desa.

- (2) Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Kepala Desa dan perangkat Desa.
- (3) perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. sekretariat Desa;
 - b. kepala dusun; dan
 - c. pelaksana teknis.
- (4) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri atas:
 - a. sekretaris Desa;
 - b. kepala Urusan; dan
 - c. bendahara Desa.
- (5) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. tokoh adat;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh pendidikan;
 - e. perwakilan kelompok tani;
 - f. perwakilan kelompok nelayan;
 - g. perwakilan kelompok perajin/tukang;
 - h. perwakilan kelompok perempuan;
 - i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
 - j. perwakilan kelompok masyarakat miskin;
 - k. perwakilan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat;
 - l. perwakilan pemuda;
 - m. perwakilan pelajar/mahasiswa; dan
 - n. perwakilan setiap dusun.
- (6) Masing-masing unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berjumlah paling banyak 5 (lima) orang yang dibahas dan disepakati bersama oleh BPD dan Pemerintah Desa secara terbuka, jujur, dan objektif dalam

rapat BPD.

- (7) Nama-nama dari setiap unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus memenuhi persyaratan Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2).

Pasal 80

- (1) BPD dan Pemerintah Desa dalam menentukan unsur masyarakat peserta Musyawarah Desa dengan memperhatikan usul masing-masing unsur masyarakat.
- (2) Daftar nama peserta Musyawarah Desa hasil pembahasan dan kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (6) ditetapkan oleh BPD melalui Keputusan BPD dan disampaikan kepada Panitia Pemilihan Antarwaktu dan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 14 (empat belas) Hari sebelum Musyawarah Desa pengesahan Calon.
- (3) Daftar nama peserta Musyawarah Desa yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang dilakukan perubahan.
- (4) Undangan resmi kepada peserta Musyawarah Desa disampaikan melalui surat yang dibubuhi tanda tangan Sekretaris BPD selaku ketua panitia Musyawarah Desa.

Pasal 81

- (1) Pelaksanaan Musyawarah Desa terbuka untuk umum dan tidak bersifat rahasia.
- (2) Musyawarah Desa dipimpin oleh Ketua BPD.
- (3) Dalam hal Ketua BPD selaku pimpinan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhalangan, pimpinan Musyawarah Desa dapat digantikan oleh wakil ketua BPD, sekretaris BPD atau anggota Badan Permusyawaratan Desa lainnya.

Pasal 82

- (1) Undangan, peninjau dan/atau wartawan yang bukan peserta hadir dalam Musyawarah Desa disediakan tempat duduk terpisah dari tempat duduk peserta dengan jarak yang cukup.
- (2) Tempat duduk Kepala Desa, dan pejabat Kecamatan dan Daerah terpisah dari tempat duduk pimpinan Musyawarah Desa.
- (3) Panitia Pemilihan Antarwaktu menempati tempat duduk yang

disediakan khusus dan akses yang luas dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.

- (4) Peserta, undangan, peninjau dan/atau wartawan diberikan tanda pengenal masing-masing.

Pasal 83

Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pelaksanaan Musyawarah Desa pada Pemilihan Antarwaktu diatur dalam Tata Tertib Musyawarah Desa yang khusus mengatur pelaksanaan Musyawarah Desa Pemilihan Antarwaktu.

Bagian Ketiga

Persiapan

Pasal 84

- (1) Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) huruf a, terdiri atas kegiatan:
 - a. pembentukan Panitia Pemilihan Antarwaktu oleh BPD paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) Hari terhitung sejak Kepala Desa berhenti;
 - b. pengajuan rencana biaya Pemilihan Antarwaktu dengan beban APB Desa oleh Panitia Pemilihan Antarwaktu kepada Penjabat Kepala Desa paling lambat dalam jangka waktu 14 (empat belas) Hari terhitung sejak Panitia Pemilihan Antarwaktu terbentuk;
 - c. pemberian persetujuan biaya Pemilihan oleh Penjabat Kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 14 (empat belas) Hari terhitung sejak rencana biaya Pemilihan Antarwaktu diajukan oleh Panitia Pemilihan Antarwaktu;
- (2) Kepengurusan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberitahukan secara tertulis oleh BPD kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 85

- (1) BPD dalam membentuk anggota Panitia Pemilihan Antarwaktu dilakukan secara terbuka, jujur, dan objektif
- (2) Panitia Pemilihan Antarwaktu bersifat mandiri dan tidak memihak.
- (3) Panitia Pemilihan Antarwaktu dibentuk untuk masa jabatan selama

pelaksanaan Pemilihan Antarwaktu.

- (4) Pengesahan Panitia Pemilihan Antarwaktu ditetapkan dengan keputusan BPD.

Pasal 86

- (1) Keanggotaan Panitia Pemilihan Antarwaktu terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang unsur perangkat Desa;
 - b. 2 (dua) orang unsur Lembaga Pemberdayaan Masyarakat;
 - c. 1 (satu) orang unsur tokoh masyarakat;
 - d. 1 (satu) orang unsur pendidikan;
 - e. 1 (satu) orang unsur perempuan; dan
 - f. 1 (satu) orang unsur pemuda.
- (2) Komposisi kepengurusan Panitia Pemilihan Antarwaktu terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota;
 - b. 1 (satu) orang wakil ketua merangkap anggota;
 - c. 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota;
 - d. 1 (satu) orang bendahara merangkap anggota; dan
 - e. 3 (tiga) orang anggota.

Pasal 87

- (1) Sebelum menjalankan tugas, anggota Panitia Pemilihan Antarwaktu mengucapkan sumpah/janji.
- (2) Sumpah/janji anggota Panitia Pemilihan Antarwaktu sebagai berikut:

“Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji: Bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai anggota Panitia Pemilihan Antarwaktu dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan wewenang akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil, dan cermat demi suksesnya Panitia Pemilihan Antarwaktu, tegaknya demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia, kepentingan Daerah dan kepentingan Desa dari pada kepentingan pribadi atau golongan”.

- (3) Pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rapat BPD dan dipandu oleh Ketua BPD/Pimpinan BPD.

Pasal 88

- (1) Anggota Panitia Pemilihan Antarwaku berhenti karena:
 - a. berakhir masa jabatan;
 - b. meninggal dunia;
 - c. mengundurkan diri;
 - d. berhalangan tetap; atau
 - e. diberhentikan dengan tidak hormat.
- (2) Dalam hal terdapat anggota Panitia Pemilihan Antarwaku yang berhenti, BPD mengangkat anggota Panitia Pemilihan Antarwaku yang baru menggantikan anggota Panitia Pemilihan Antarwaku yang berhenti.
- (3) Anggota Panitia Pemilihan Antarwaku yang diangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari unsur Panitia Pemilihan Antarwaku yang berhenti.

Pasal 89

- (1) Panitia Pemilihan Antarwaku mempunyai tugas:
 - a. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan Pemilihan Antarwaku;
 - b. menetapkan jadwal tahapan Pemilihan;
 - c. merencanakan dan mengajukan biaya Pemilihan Antarwaku kepada Penjabat Kepala Desa;
 - d. mengadakan penjaringan dan penyaringan Calon;
 - e. menetapkan Calon;
 - f. menetapkan jumlah surat suara;
 - g. mencetak surat suara, mengadakan kotak suara serta mengadakan perlengkapan Pemilihan Antarwaku lainnya;
 - h. menetapkan tata cara pelaksanaan Pemilihan Antarwaku;
 - i. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;

- j. melaksanakan Musyawarah Desa;
 - k. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil Pemilihan;
 - l. menetapkan Calon Terpilih;
 - m. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Pemilihan Antarwaktu; dan
 - n. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (2) Ketentuan mengenai kewajiban Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) berlaku secara mutatis mutandis terhadap kewajiban Panitia Pemilihan Antarwaktu.

Bagian Keempat

Pencalonan

Pasal 90

- (1) Panitia Pemilihan Antarwaktu mengumumkan dan membuka pendaftaran Calon paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah persetujuan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) huruf c.
- (2) Jangka waktu pendaftaran Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 9 (sembilan) Hari.
- (3) Syarat Calon, waktu dan tempat pendaftaran Calon diumumkan secara luas kepada masyarakat Desa oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 91

Bakal Calon mendaftarkan diri sebagai Calon kepada Panitia Pemilihan Antarwaktu.

Pasal 92

Ketentuan persyaratan Calon dan persyaratan administrasi yang diserahkan Bakal Calon saat mendaftarkan diri sebagai Calon sebagaimana dimaksud pada dalam Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42 dan Pasal 43 berlaku secara mutatis mutandis terhadap persyaratan Calon dan persyaratan administrasi yang diserahkan Bakal Calon saat mendaftarkan diri sebagai Calon pada Pemilihan Antarwaktu.

Pasal 93

Ketentuan penelitian kelengkapan administrasi syarat Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penelitian kelengkapan administrasi syarat Calon pada Pemilihan Antarwaktu.

Pasal 94

- (1) Dalam hal sesuai penelitian administrasi syarat Calon, Bakal Calon yang memenuhi persyaratan sebagai Calon berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang, Panitia Pemilihan Antarwaktu menetapkan Bakal Calon menjadi Calon.
- (2) Dalam hal tidak terdapat Bakal Calon atau sesuai penelitian administrasi syarat Calon, Bakal Calon yang memenuhi persyaratan sebagai Calon hanya 1 (satu) orang, Panitia Pemilihan Antarwaktu memperpanjang waktu pendaftaran selama 7 (tujuh) Hari.
- (3) Dalam hal setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bakal Calon yang memenuhi persyaratan sebagai Calon tetap hanya 1 (satu) orang, Panitia Pemilihan Antarwaktu menetapkan Bakal Calon menjadi Calon.
- (4) Dalam hal tetap tidak terdapat Bakal Calon atau tidak terdapat Bakal Calon yang memenuhi persyaratan sebagai Calon setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tahapan Pemilihan Antarwaktu dihentikan dan Pemilihan dilaksanakan nanti pada gelombang Pemilihan berikutnya yang terdekat.

Pasal 95

- (1) Dalam hal sesuai penelitian administrasi syarat Calon, Bakal Calon yang memenuhi persyaratan sebagai Calon lebih dari 3 (tiga) orang, Bakal Calon tersebut disampaikan kepada Bupati oleh Panitia Pemilihan Antarwaktu untuk dilakukan seleksi tambahan.
- (2) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati dengan menggunakan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2).
- (3) Bakal Calon yang mengikuti seleksi tambahan melengkapi berkas administrasi sesuai kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2).
- (4) Sebanyak 3 (tiga) orang Bakal Calon yang memperoleh nilai tertinggi

pada seleksi tambahan disampaikan oleh Bupati kepada Panitia Pemilihan Antarwaktu paling lambat 14 (empat belas) Hari sejak diajukan.

- (5) Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan menjadi Calon oleh Panitia Pemilihan Antarwaktu.
- (6) Hasil perolehan nilai seleksi tambahan setiap Bakal Calon tidak bersifat rahasia.

Pasal 96

- (1) Paling lambat 3 (tiga) Hari setelah penetapan Calon, Panitia Pemilihan Antarwaktu mengajukan Calon yang telah ditetapkan kepada Musyawarah Desa untuk disahkan sebagai Calon yang berhak dipilih dalam Musyawarah Desa.
- (2) Paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah menerima pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Musyawarah Desa menyampaikan hasil pengesahan Calon kepada Panitia Pemilihan Antarwaktu dan ditembuskan kepada Bupati dan Camat.
- (3) Pengesahan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Musyawarah Desa yang dilampiri Berita Acara Musyawarah Desa.

Pasal 97

Panitia Pemilihan Antarwaktu mengumumkan melalui media masa dan/atau papan pengumuman tentang nama Calon yang telah disahkan, paling lambat 3 (tiga) Hari sejak tanggal pengesahan.

Bagian Kelima

Pemungutan Suara Melalui Musyawarah Desa

Pasal 98

Paling lambat 14 (empat belas) Hari setelah pengesahan Calon, diselenggarakan Musyawarah Desa untuk memilih Calon.

Pasal 99

- (1) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) peserta Musyawarah Desa.
- (2) Penyelenggaraan Musyawarah Desa dipimpin oleh Ketua BPD yang teknis pelaksanaan Pemilihannya dilakukan oleh Panitia Pemilihan

Antarwaktu.

- (3) Saksi Calon dalam menyaksikan pelaksanaan Musyawarah Desa harus membawa surat mandat dari Calon yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada Ketua Panitia Pemilihan.
- (4) Peserta Musyawarah Desa yang berhalangan hadir, tidak dapat diwakilkan dengan cara apapun.

Pasal 100

Calon menyampaikan visi dan misi dalam Musyawarah Desa sesaat sebelum Pemilihan Calon dilaksanakan.

Pasal 101

- (1) Dalam hal Musyawarah Desa menyepakati pemilihan Calon dilakukan melalui mekanisme musyawarah mufakat, pemilihan Calon dilaksanakan secara musyawarah mufakat.
- (2) Apabila peserta Musyawarah Desa menyepakati pemilihan Calon melalui pemungutan suara, maka pemungutan suara dilakukan dengan cara memberikan suara melalui surat suara yang berisi nomor urut, foto dan nama Calon, atau kolom kosong yang tidak bergambar.
- (3) Pemberian suara dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mencoblos salah satu Calon dalam surat suara atau kolom kosong yang tidak bergambar.

Pasal 102

- (1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, Panitia Pemilihan antar waktu melakukan kegiatan:
 - a. pembukaan kotak suara;
 - b. pengeluaran seluruh isi kotak suara;
 - c. pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan; dan
 - d. penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan.
- (2) Kegiatan Panitia Pemilihan Antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disaksikan oleh saksi dari unsur peserta Musyawarah Desa sebanyak 2 (dua) orang dan 1 (satu) saksi dari masing-masing Calon.

Pasal 103

Setelah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102, Panitia Pemilihan Antarwaktu memberikan penjelasan mengenai tata cara

pemungutan suara.

Pasal 104

Ketentuan suara sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 berlaku secara mutatis mutandis terhadap ketentuan suara sah pada pemungutan suara dalam Pemilihan Antarwaktu.

Pasal 105

- (1) Penghitungan suara dilakukan oleh Panitia Pemilihan Antarwaktu setelah pemungutan suara berakhir.
- (2) Sebelum penghitungan suara dimulai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan Antarwaktu menghitung:
 - a. jumlah peserta Musyawarah Desa sesuai daftar peserta Musyawarah Desa;
 - b. jumlah surat suara yang disediakan;
 - c. jumlah peserta Musyawarah Desa yang hadir sesuai daftar hadir;
 - d. jumlah peserta Musyawarah Desa yang memberikan suara;
 - e. jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
 - f. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh Pemilih karena rusak atau keliru dicoblos.
- (3) Penghitungan perolehan suara, dilakukan saat itu juga di tempat pelaksanaan Musyawarah Desa oleh Panitia Pemilihan Antarwaktu dan disaksikan oleh saksi dari unsur peserta Musyawarah Desa sebanyak 2 (dua) orang dan 1 (satu) saksi dari masing-masing Calon.

Pasal 106

- (1) Calon yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah pada Pemilihan Antarwaktu dengan Calon lebih dari 1 (satu), ditetapkan sebagai Calon Terpilih oleh Panitia Pemilihan Antarwaktu.
- (2) Calon yang memperoleh suara lebih banyak dari suara tidak memilih Calon bersangkutan pada Pemilihan Antarwaktu dengan Calon hanya 1 (satu) orang, Calon bersangkutan ditetapkan sebagai Calon Terpilih oleh Panitia Pemilihan Antarwaktu.
- (3) Dalam hal jumlah suara tidak memilih Calon lebih banyak dari perolehan suara Calon pada Pemilihan Antarwaktu dengan Calon hanya 1 (satu) orang, Panitia Pemilihan Antarwaktu menetapkan tidak terdapat Calon Terpilih.

Pasal 107

- (1) Dalam hal Calon yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang, atau jumlah suara tidak memilih Calon sama dengan perolehan suara Calon diadakan pengulangan pemungutan suara saat itu juga.
- (2) Pemungutan suara ulang bagi Calon yang memperoleh suara sama, hanya diikuti oleh Calon yang memperoleh suara terbanyak yang sama.

Pasal 108

Dalam hal Pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (1) Calon tetap memperoleh suara yang sama, atau jumlah suara tidak memilih Calon tetap sama dengan perolehan suara Calon, diadakan kembali pemungutan suara ulang sampai terdapat selisih dengan jeda waktu selama 3 (tiga) Hari.

Pasal 109

Berdasarkan hasil Pemilihan, Panitia Pemilihan Antarwaktu membuat Berita Acara Calon Terpilih atau tidak terdapat Calon Terpilih yang ditandatangani oleh ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Panitia Pemilihan Antarwaktu, pimpinan Musyawarah Desa, ketua panitia Musyawarah Desa serta dapat ditandatangani oleh 2 (dua) orang saksi dari unsur peserta Musyawarah Desa dan 1 (satu) orang saksi dari masing-masing Calon.

Pasal 110

- (1) Berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 dibacakan oleh Panitia Pemilihan Antarwaktu kepada forum Musyawarah Desa saat itu.
- (2) Berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), saat itu juga Musyawarah Desa mengesahkan dan menetapkan Calon Terpilih atau tidak terdapat Calon Terpilih melalui Surat Keputusan Musyawarah Desa.

Pasal 111

- (1) Keseluruhan jalannya Musyawarah Desa dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh pimpinan Musyawarah Desa, ketua Panitia Musyawarah Desa dan ketua Panitia Pemilihan Antarwaktu serta dapat ditandatangani oleh Kepala Desa, 2 (dua) orang saksi dari unsur peserta Musyawarah Desa dan 1 (satu) orang saksi dari masing-masing Calon.

- (2) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melampirkan catatan rapat atau laporan singkat Musyawarah Desa.
- (3) Apabila Ketua BPD Desa berhalangan, Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh pimpinan BPD lainnya atau salah seorang anggota BPD yang memimpin Musyawarah Desa.

Bagian Keenam

Penetapan

Pasal 112

- (1) Laporan hasil pemilihan kepala Desa melalui Musyawarah Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari setelah Musyawarah Desa mengesahkan Calon Terpilih.
- (2) Laporan hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai Surat Keputusan Musyawarah Desa tentang Pengesahan dan Penetapan Calon Terpilih atau Penetapan Tidak Terdapat Calon Terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (2) serta berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 dan Pasal 111 ayat (1).
- (3) Paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah menerima laporan dari Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD menyampaikan Calon Terpilih atau memberitahukan tidak terdapat Calon Terpilih kepada Bupati melalui Camat yang dilampiri Surat Keputusan Musyawarah Desa tentang Pengesahan dan Penetapan Calon Terpilih atau Penetapan Tidak Terdapat Calon Terpilih.
- (4) Penerbitan Keputusan Bupati tentang pengesahan dan pengangkatan Calon Kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterimanya laporan dari BPD.
- (5) Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk melantik Calon Terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa dengan tata cara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pejabat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (3), yaitu Wakil Bupati atau Camat.
- (7) Apabila dalam penyampaian BPD kepada Bupati tidak terdapat Calon Terpilih, Bupati menetapkan Pemilihan dilaksanakan pada gelombang Pemilihan berikutnya yang terdekat dan masa jabatan Penjabat Kepala Desa berakhir sampai dengan dilantiknya Kepala Desa hasil Pemilihan.

Pasal 113

Sebelum memangku jabatannya Kepala Desa terpilih bersumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73.

Pasal 114

- (1) Kepala Desa yang dilantik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (5) melaksanakan tugas Kepala Desa sampai habis sisa masa jabatan Kepala Desa yang berhenti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75.
- (2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung menjabat 1 (satu) periode masa jabatan.
- (3) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban serta memperoleh hak yang sama dengan Kepala Desa yang dipilih dalam Pemilihan.

Pasal 115

Ketentuan lebih lanjut tentang Pemilihan Antarwaktu diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

KEPALA DESA DAN ASN SEBAGAI CALON

Pasal 116

Kepala Desa dan ASN yang mencalonkan diri dalam Pemilihan atau Pemilihan Antarwaktu dilarang menggunakan jabatan dan fasilitas negara/daerah/Desa untuk kepentingan sebagai Calon.

Pasal 117

- (1) Kepala Desa yang mencalonkan diri kembali dalam Pemilihan diberi cuti sejak ditetapkan sebagai Calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan Calon Terpilih.
- (2) ASN yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa diberi cuti sejak ditetapkan sebagai Calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan Calon Terpilih.

Pasal 118

- (1) Dalam hal Kepala Desa cuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (1), sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa.
- (2) Sekretaris Desa yang menjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dilarang mengambil kebijakan pemerintahan yang bersifat strategis.

Pasal 119

ASN yang menjadi Kepala Desa dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Kepala Desa dan berhak mendapatkan tunjangan Kepala Desa dan penghasilan Kepala Desa lainnya yang sah.

Pasal 120

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian cuti kepada Kepala Desa dan ASN yang mencalonkan pada Pemilihan atau Pemilihan Antarwaktu diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 121

- (1) Biaya Pemilihan dibebankan pada APBD.
- (2) Biaya Pemilihan Antarwaktu dibebankan pada APB Desa.
- (3) Biaya Musyawarah Desa untuk Pemilihan Antarwaktu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari belanja operasional BPD.

Pasal 122

Biaya Pemilihan dan Pemilihan Antarwaktu dilarang dibebankan pada kontribusi atau sumbangan Calon.

Pasal 123

Ketentuan lebih lanjut mengenai biaya Pemilihan dan Pemilihan Antarwaktu diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 124

Sanksi administrasi pada Pemilihan meliputi:

- a. peringatan tertulis kepada anggota PPK;
- b. pemberhentian dengan tidak hormat sebagai anggota PPK;
- c. peringatan tertulis kepada anggota Panitia Pemilihan, atau peringatan tertulis kepada Pengawas Lapangan;

- d. pemberhentian dengan tidak hormat sebagai anggota Panitia Pemilihan, atau pemberhentian dengan tidak hormat sebagai Pengawas Lapangan;
- e. peringatan tertulis kepada Calon/Calon Terpilih; atau
- f. pembatalan sebagai Calon/Calon Terpilih.

Pasal 125

- (1) Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 huruf a dan huruf b diputuskan oleh Bupati.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 huruf c sampai dengan huruf f diputuskan oleh PPK.

Pasal 126

Anggota PPK dikenai sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 huruf a, apabila:

- a. melakukan perbuatan yang menyebabkan terganggunya pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan dan Pengawas Lapangan;
- b. tidak dapat menyelesaikan laporan pelanggaran Pemilihan atau perselisihan hasil Pemilihan sesuai dengan batas waktu yang ditentukan; atau
- c. dengan sengaja tidak memberikan data/dokumen/informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat/publik sedangkan data/dokumen/informasi tersebut bukan merupakan rahasia.

Pasal 127

Anggota PPK dikenai sanksi diberhentikan dengan tidak hormat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 huruf b, apabila:

- a. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota PPK;
- b. melanggar sumpah/janji;
- c. lalai dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban;
- d. merubah data/dokumen Pemilihan;
- e. melakukan perbuatan yang menghambat tahapan Pemilihan;
- f. tidak menindaklanjuti laporan pelanggaran Pemilihan atau perselisihan hasil Pemilihan; atau
- g. tidak menyelesaikan pelanggaran Pemilihan atau perselisihan hasil Pemilihan sesuai dengan waktu yang ditentukan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 128

Dalam hal anggota PPK yang telah dikenai sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 huruf a, mengulangi perbuatan yang dapat dikenai sanksi peringatan tertulis, dikenai sanksi diberhentikan dengan tidak hormat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 huruf b.

Pasal 129

Anggota Panitia Pemilihan dikenai sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 huruf c, apabila:

- a. melakukan perbuatan yang menyebabkan terganggunya pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan lainnya dan terganggunya pelaksanaan tugas Pengawas Lapangan.
- b. dengan sengaja tidak memberikan data/dokumen/informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat/publik sedangkan data/dokumen/informasi tersebut bukan merupakan rahasia; atau
- c. tidak menghadiri panggilan PPK tanpa alasan yang sah.

Pasal 130

Anggota Panitia Pemilihan dikenai sanksi diberhentikan dengan tidak hormat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 huruf d, apabila:

- a. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota Panitia Pemilihan;
- b. melanggar sumpah/janji;
- c. lalai dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban;
- d. merubah data, dokumen atau merubah hasil perolehan suara;
- e. melakukan perbuatan yang menghambat tahapan Pemilihan;
- f. melakukan perbuatan yang menyebabkan Calon kehilangan hak untuk mencalonkan;
- g. tidak menghadiri panggilan PPK 2 (dua) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah.

Pasal 131

Dalam hal anggota Panitia Pemilihan yang telah dikenai sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 huruf c, mengulangi perbuatan yang dapat dikenai sanksi peringatan tertulis, dikenai sanksi diberhentikan dengan tidak hormat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 huruf d.

Pasal 132

Pengawas Lapangan dikenai sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 huruf c, apabila:

- a. melakukan perbuatan yang menyebabkan terganggunya pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan; atau
- b. tidak menghadiri panggilan PPK tanpa alasan yang sah.

Pasal 133

Pengawas Lapangan dikenai sanksi diberhentikan dengan tidak hormat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 huruf d, apabila:

- a. lalai dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban;
- b. tidak melaporkan kepada PPK hasil temuan pelanggaran Pemilihan; atau
- c. tidak menghadiri panggilan PPK 2 (dua) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah.

Pasal 134

Dalam hal Pengawas Lapangan yang telah dikenai sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 huruf c, mengulangi perbuatan yang dapat dikenai sanksi peringatan tertulis, dikenai sanksi diberhentikan dengan tidak hormat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 huruf d.

Pasal 135

Calon/Calon Terpilih dikenai sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 huruf e, apabila:

- a. Calon dan/atau pelaksana Kampanye melanggar larangan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf j;
- b. Calon dan/atau pelaksana Kampanye menggunakan fasilitas negara/daerah/Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116;
- c. Calon tidak menghadiri panggilan PPK tanpa alasan yang sah; atau
- d. pelaksana Kampanye tidak menghadiri panggilan PPK tanpa alasan yang sah.

Pasal 136

Calon/Calon Terpilih dikenai sanksi pembatalan sebagai Calon/Calon Terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 huruf f, apabila:

- a. menggunakan dokumen palsu dalam pemenuhan syarat Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42 dan Pasal 43;
- b. Calon dan/atau pelaksana Kampanye melanggar larangan Kampanye berupa menjanjikan, atau memberikan uang atau materi lainnya kepada Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf k;
- c. Calon tidak menghadiri panggilan PPK 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah; atau
- d. pelaksana Kampanye tidak menghadiri panggilan PPK 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah.

Pasal 137

Dalam hal Calon/Calon Terpilih yang telah dikenai sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 huruf e, melakukan perbuatan yang dapat dikenai sanksi peringatan tertulis, dikenai sanksi pembatalan Calon/Calon Terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 huruf f.

BAB IX

PENYELESAIAN PELANGGARAN DAN PERSELISIHAN

Bagian Kesatu

Pelanggaran dan Perselisihan Hasil Pemilihan

Paragraf 1

Umum

Pasal 138

PPK berkewajiban memutus permasalahan pelanggaran Pemilihan dan perselisihan hasil Pemilihan.

Pasal 139

- (1) Pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 adalah pelanggaran terhadap ketentuan Pemilihan yang mengurangi keabsahan Pemilihan dan dapat mempengaruhi tidak langsung terhadap terpilihnya Calon.
- (2) Perselisihan hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 adalah pelanggaran terhadap ketentuan Pemilihan yang berakibat berubahnya perolehan suara yang mempengaruhi terpilihnya Calon.

Pasal 140

- (1) Pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 ayat (1) hanya dapat dilaporkan kepada PPK oleh Calon atau Pemilih.
- (2) Perselisihan hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud Pasal 139 ayat (2) hanya dapat dilaporkan kepada PPK oleh Calon.
- (3) Pelanggaran Pemilihan hasil temuan oleh Pengawas Lapangan wajib dilaporkan kepada PPK.

Pasal 141

- (1) Para pihak dalam permasalahan pelanggaran Pemilihan dan Perselisihan hasil Pemilihan terdiri atas:
 - a. pelapor;
 - b. terlapor; dan
 - c. pihak terkait.
- (2) Pihak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. Calon;
 - b. Panitia Pemilihan;
 - c. Pengawas Lapangan;
 - d. pelaksana Kampanye; dan/atau
 - e. pihak lainnya.

Paragraf 2

Tata Cara Pelaporan

Pasal 142

- (1) Laporan pelanggaran Pemilihan atau perselisihan hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan kepada PPK paling lambat 3 (tiga) Hari setelah pemungutan suara.
- (2) Laporan pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 ayat (3) wajib disampaikan kepada PPK oleh Pengawas Lapangan paling lambat 3 (tiga) hari setelah pelanggaran tersebut ditemukan.

Pasal 143

- (1) Laporan pelanggaran Pemilihan dapat disampaikan secara tertulis atau lisan kepada PPK.

- (2) Laporan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuat:
 - a. identitas lengkap pelapor; dan
 - b. uraian permasalahan yang dilaporkan.
- (3) Pelapor dalam menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyertakan:
 - a. paling kurang 2 (dua) alat bukti yang berkaitan dengan peristiwa yang dilaporkan; dan
 - b. fotocopi Kartu Tanda Penduduk atau identitas lain dari pelapor.
- (4) Dalam menyampaikan laporan lisan, pelapor mengisi dan menandatangani format laporan yang disediakan PPK.
- (5) Isian format sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling kurang memuat:
 - a. identitas lengkap pelapor; dan
 - b. uraian tentang kejadian atau peristiwa yang menjadi dasar penyampaian laporan.
- (6) Pelapor dalam menyampaikan laporan lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyerahkan:
 - a. paling kurang 2 (dua) alat bukti yang berkaitan dengan peristiwa yang dilaporkan; dan
 - b. fotocopi Kartu Tanda Penduduk atau identitas lain dari pelapor.

Pasal 144

- (1) Laporan Perselisihan hasil Pemilihan hanya dapat disampaikan secara tertulis kepada PPK.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuat:
 - a. identitas lengkap pelapor; dan
 - b. uraian tentang kejadian atau peristiwa terjadinya selisih perolehan suara.
- (3) Pelapor dalam menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyertakan:
 - a. paling kurang 2 (dua) alat bukti yang berkaitan dengan peristiwa/fakta yang dilaporkan; dan

- b. fotocopi Kartu Tanda Penduduk atau identitas lain dari pelapor.

Pasal 145

Alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (3) huruf a dan ayat (6) huruf a, dan Pasal 144 ayat (2) huruf a berupa:

- a. surat;
- b. keterangan para pihak;
- c. keterangan saksi;
- d. alat bukti lain; dan/atau
- e. alat bukti petunjuk.

Paragraf 3

Tata Cara Peyelesaian Pelanggaran dan Perselisihan

Pasal 146

- (1) Dalam menerima laporan pelanggaran Pemilihan dan laporan perselisihan hasil Pemilihan, PPK melakukan verifikasi atas kelengkapan laporan pelapor.
- (2) Verifikasi atas kelengkapan laporan pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah terkait:
 - a. identitas lengkap pelapor;
 - b. uraian permasalahan; dan
 - c. alat bukti.
- (3) Dalam hal sesuai verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) laporan telah dinyatakan lengkap secara administrasi, PPK menindaklanjutinya dengan lebih awal mencatatkan laporan pada buku register.
- (4) Dalam hal sesuai verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) laporan secara administrasi belum lengkap, PPK memberitahukan kepada pelapor tentang kelengkapan laporan, dan pelapor diminta melengkapi laporan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak diterimanya pemberitahuan belum lengkapnya laporan.
- (5) Apabila pelapor tidak melengkapi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), laporan dinyatakan tidak diterima dan laporan tidak dicatat dalam buku register.

- (6) Laporan yang dinyatakan tidak diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tidak dapat dilaporkan kembali.
- (7) Laporan perselisihan hasil Pemilihan dinyatakan gugur apabila Pelapor menarik laporannya.

Pasal 147

- (1) PPK memberitahukan secara tertulis kepada Bupati, DPRD dan Pelapor setiap laporan yang ditindaklanjuti, diterima atau gugur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (3), ayat (5) dan ayat (7).
- (2) Laporan Pelanggaran Pemilihan dan perselisihan hasil Pemilihan wajib diproses dan telah memperoleh putusan dari PPK dalam jangka waktu paling lama 21 (dua puluh satu) Hari dihitung sejak laporan dicatat dalam buku register.

Pasal 148

- (1) Dalam hal laporan pelanggaran Pemilihan atau laporan perselisihan hasil Pemilihan ditindaklanjuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 ayat (3), PPK melakukan klarifikasi permasalahan dengan cara:
 - a. meminta keterangan tentang materi laporan dari pelapor;
 - b. meminta keterangan dari terlapor;
 - c. meminta keterangan dari para pihak yang terkait lainnya;
 - d. pemeriksaan alat bukti;
 - e. meminta keterangan saksi;
 - f. melakukan kunjungan kepada lembaga atau instansi terkait untuk meminta keterangan.
- (2) Keterangan saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diberikan di bawah sumpah.
- (3) Pelapor, terlapor dan para pihak yang terkait dalam permasalahan berhak mengajukan pembelaan, mengajukan alat bukti dan/atau mengajukan saksi.
- (4) Pelapor, terlapor dan para pihak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib menghadirkan saksi yang diajukan.

Pasal 149

- (1) Dalam melakukan klarifikasi, PPK berwenang:

- a. memanggil:
 1. Calon;
 2. Pelaksana Kampanye;
 3. Panitia Pemilihan; dan/atau
 4. Pengawas lapangan.untuk dimintai keterangan.
 - b. mengundang masyarakat atau pihak lainnya untuk dimintai keterangan;
 - c. membuka kotak suara;
 - d. mengambil, meminta dokumen atau alat yang digunakan dalam pelaksanaan Pemilihan; dan/atau
 - e. tindakan yang dapat membantu menyelesaikan permasalahan pelanggaran Pemilihan atau perselisihan hasil Pemilihan.
- (2) Para pihak yang dipanggil/diundang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menghadiri panggilan PPK.

Pasal 150

- (1) Berdasarkan hasil klarifikasi, PPK menetapkan keputusan.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyebutkan terbukti telah terjadi pelanggaran Pemilihan dan/atau terbukti telah terjadi kesalahan perhitungan hasil perolehan suara, dan/atau menyebutkan tidak terbukti terjadi pelanggaran Pemilihan dan/atau tidak terbukti terjadi kesalahan perhitungan hasil perolehan suara.

Pasal 151

- (1) Dalam hal pada keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150 ayat (2) menyatakan terbukti telah terjadi pelanggaran Pemilihan, keputusan disertai penjatuhan sanksi kepada pihak yang melakukan pelanggaran.
- (2) Dalam hal pada keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150 ayat (2) menyatakan terbukti telah terjadi kesalahan perhitungan hasil perolehan suara, keputusan disertai:
 - a. penjatuhan sanksi kepada pihak yang melakukan pelanggaran sehingga menyebabkan terjadi kesalahan perhitungan hasil perolehan suara; dan
 - b. perintah kepada Panitia Pemilihan untuk:

1. pembetulan hasil perhitungan suara;
 2. perhitungan suara ulang; atau
 3. pemungutan suara ulang.
- (3) Bentuk sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 huruf c dan/atau sampai dengan huruf f.

Pasal 152

- (1) Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150 ditetapkan dalam persidangan PPK yang dihadiri paling kurang $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) anggota PPK dan berdasarkan persetujuan lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) anggota PPK yang hadir dalam persidangan PPK.
- (2) Dalam persidangan PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebelum pengambilan keputusan, ketua PPK dihadapan anggota PPK lainnya membacakan seluruh uraian permasalahan paling kurang terdiri atas pokok permasalahan, hasil klarifikasi, bukti-bukti dan kesaksian yang mendukung, pertimbangan yang menjadi dasar keputusan, dan materi rancangan keputusan.
- (3) Hasil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam sebuah dokumen keputusan yang paling kurang memuat:
 - a. pokok permasalahan;
 - b. pertimbangan yang menjadi dasar keputusan;
 - c. keputusan;
 - d. hari, tanggal, tahun penetapan keputusan; dan
 - e. nama dan tanda tangan seluruh anggota PPK yang hadir dalam persidangan.
- (4) Persidangan PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertutup untuk umum.

Paragraf 4

Pembacaan Keputusan

Pasal 153

- (1) Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152 ayat (3) wajib dibacakan dalam persidangan PPK yang terbuka untuk umum.
- (2) Keputusan PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat final dan mengikat.

Pasal 154

- (1) Pelaksanaan persidangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 ayat (1), wajib diberitahukan oleh PPK kepada pelapor, terlapor dan pihak terkait lainnya.
- (2) Pelapor, terlapor dan pihak terkait lainnya berhak hadir dalam persidangan PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Salinan Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 ayat (1) disampaikan kepada Bupati dan DPRD serta pihak lainnya yang dianggap perlu paling lambat 3 (tiga) Hari setelah keputusan dibacakan.

Pasal 155

Calon/Calon Terpilih, Panitia Pemilihan, Pengawas Lapangan, dan para pihak lainnya wajib melaksanakan keputusan PPK.

Pargaraf 5

Lain-Lain

Pasal 156

Dalam hal terdapat ASN, anggota BPD atau Perangkat Desa yang terbukti melakukan pelanggaran Pemilihan selain dikenakan sanksi sesuai ketentuan Peraturan Daerah ini, ASN yang bersangkutan direkomendasikan oleh PPK kepada Bupati, anggota BPD direkomendasikan kepada Pimpinan BPD dan Perangkat Desa direkomendasikan kepada Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa untuk dikenakan sanksi tambahan sesuai ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang ASN, BPD dan Perangkat Desa.

Pasal 157

- (1) Tata cara penyelesaian pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 sampai dengan Pasal 152 dikecualikan dalam hal anggota PPK secara perseorangan ataupun bersama-sama secara langsung menemukan pelanggaran larangan Kampanye yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain, PPK secara perseorangan ataupun bersama-sama dapat langsung menghentikan kegiatan Kampanye saat itu juga.
- (2) Penghentian kegiatan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara administrasi disusul dengan pemberian sanksi peringatan tertulis kepada Calon bersangkutan.

Bagian Kedua

Penyelesaian Pelanggaran dan

Perselisihan Pemilihan Antarwaktu

Pasal 158

- (1) Pada Pemilihan Antarwaktu Bupati membentuk Tim yang bertanggungjawab atas penyelesaian pelanggaran Pemilihan dan perselisihan hasil Pemilihan.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan Camat, unsur perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan Desa dan unsur masyarakat Desa yang menyelenggarakan Pemilihan Antarwaktu.
- (3) Wewenang Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam menyelesaikan pelanggaran Pemilihan dan perselisihan hasil Pemilihan sama dengan wewenang PPK dalam menyelesaikan pelanggaran Pemilihan dan perselisihan hasil Pemilihan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 159

- (1) Ketentuan sanksi kepada Panitia Pemilihan dan sanksi kepada Calon/Calon Terpilih yang diatur dalam Peraturan Daerah ini berlaku secara mutatis mutandis terhadap Panitia Pemilihan Antarwaktu dan Calon/Calon Terpilih dalam Pemilihan Antarwaktu.
- (2) Ketentuan penyelesaian pelanggaran Pemilihan atau perselisihan hasil Pemilihan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyelesaian pelanggaran Pemilihan atau perselisihan hasil Pemilihan dalam Pemilihan Antarwaktu.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelesaian pelanggaran Pemilihan atau perselisihan hasil Pemilihan dalam Pemilihan Antarwaktu diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X

PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

Pasal 160

- (1) Kepala Desa berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau

- c. dihentikan.
- (2) Kepala Desa dihentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
- a. berakhir masa jabatannya dan/atau telah dilantik Kepala Desa yang baru;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala Desa;
 - d. melanggar larangan sebagai kepala Desa;
 - e. adanya perubahan status Desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, atau penghapusan Desa;
 - f. tidak melaksanakan kewajiban sebagai kepala Desa; atau
 - g. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Pemberhentian kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (4) Bupati dalam menetapkan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan laporan BPD.

Pasal 161

Larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 ayat (2) huruf d, meliputi:

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menjadi pengurus partai politik;
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;

- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
- k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan
- l. meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) Hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 162

Kewajiban kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 ayat (2) huruf f meliputi:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- c. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- d. menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
- e. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
- f. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
- g. menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
- h. menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
- i. mengelola Keuangan dan Aset Desa;
- j. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
- k. menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
- l. mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;
- m. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
- n. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;
- o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
- p. memberikan informasi kepada masyarakat Desa.

Pasal 163

- (1) Selain diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 ayat (2), Kepala Desa dapat diberhentikan karena telah dikenai sanksi

administrasi pemberhentian sementara dan tetap mengulangi perbuatan atau tindakannya.

- (2) Pemberian sanksi administrasi pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului sanksi administrasi berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis karena:
 - a. tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162;
 - b. tidak menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati;
 - c. tidak menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati;
 - d. tidak memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran; dan/atau
 - e. tidak memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat Desa setiap akhir tahun anggaran.
- (3) Sanksi pemberhentian sementara dan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan Bupati.
- (4) Teguran lisan dan/atau teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan Bupati.

Pasal 164

- (1) Apabila kepala Desa meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 ayat (1) huruf a, BPD melaporkan kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menetapkan pemberhentian Kepala Desa.

Pasal 165

- (1) Apabila kepala Desa mengajukan permohonan berhenti atas permintaan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 ayat (1) huruf b, BPD membahas dan menetapkan persetujuan atas permohonan berhenti tersebut dalam rapat BPD.
- (2) Apabila rapat BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyetujui permohonan berhenti Kepala Desa atas permintaan sendiri, BPD mengajukan permohonan berhenti Kepala Desa atas permintaan sendiri kepada Bupati.

- (3) Berdasarkan pengajuan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati menetapkan pemberhentian Kepala Desa.
- (4) Rapat BPD membahas permohonan berhenti atas permintaan sendiri sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan rapat BPD yang diatur dalam Peraturan Daerah yang mengatur tentang BPD.

Pasal 166

Apabila Kepala Desa dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun, berdasarkan register perkara di pengadilan, Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati.

Pasal 167

Apabila Kepala Desa dinyatakan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara, Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati.

Pasal 168

Apabila Kepala Desa dinyatakan sebagai terpidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 166 dan pasal 167 berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Kepala Desa diberhentikan oleh Bupati.

Pasal 169

- (1) Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 166 dan Pasal 167 setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak penetapan putusan pengadilan tersebut, Bupati merehabilitasi dan mengaktifkan kembali Kepala Desa yang bersangkutan sebagai Kepala Desa sampai dengan akhir masa jabatannya.
- (2) Apabila Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya, Bupati harus merehabilitasi nama baik Kepala Desa yang bersangkutan.

Pasal 170

- (1) Dalam hal Kepala Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 166 dan Pasal 167, sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa sampai dengan

adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

- (2) Dalam hal Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, bupati mengangkat PNS dari Pemerintah Daerah sebagai penjabat kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75.

Pasal 171

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberhentian kepala Desa diatur dengan Peraturan Bupati berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 172

- (1) Untuk pertama kalinya Pemilihan Kepala Desa serentak dikelompokkan secara bergelombang dengan interval waktu:
 - a. gelombang Pemilihan pertama tahun 2016;
 - b. gelombang Pemilihan kedua tahun 2018;
 - c. gelombang Pemilihan ketiga tahun 2020.
- (2) Gelombang Pemilihan berikutnya setelah gelombang Pemilihan ketiga tahun 2020 pelaksanaannya sesuai dengan interval waktu yang ditentukan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 173

- (1) Desa yang masuk gelombang Pemilihan kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172 ayat (1) huruf b yaitu Kepala Desa yang masa jabatannya berakhir atau berhenti sampai dengan bulan desember 2018.
- (2) Desa yang masuk gelombang Pemilihan ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172 ayat (1) huruf c yaitu Kepala Desa yang masa jabatannya berakhir atau berhenti sampai dengan bulan november 2020.

Pasal 174

- (1) Pemungutan suara untuk gelombang Pemilihan kedua tahun 2018 sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 172 ayat (1) huruf b dilaksanakan di Hari yang sama pada minggu pertama atau minggu

kedua bulan Desember 2018.

- (2) Pelaksanaan Pemilihan untuk gelombang Pemilihan kedua tahun 2018 sudah harus dilaksanakan sesuai yang diatur dalam Peraturan Daerah ini kecuali terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (3) Waktu tahapan Pemilihan gelombang Pemilihan kedua tahun 2018 diatur dan dilaksanakan menyesuaikan dengan tenggang waktu yang ada.
- (4) Tahapan Pemilihan untuk gelombang Pemilihan kedua tahun 2018 yang telah dilaksanakan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap diakui dan pelaksanaan tahapan Pemilihan berikutnya disesuaikan dengan waktu tahapan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) PPK untuk Pemilihan gelombang kedua tahun 2018 yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, tetap diakui dan tetap melaksanakan tugasnya sesuai yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (6) Pencetakan surat suara khusus untuk gelombang Pemilihan kedua tahun 2018 dilakukan oleh Panitia Pemilihan.
- (7) Bentuk serta tampilan muka surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus mendapatkan persetujuan PPK.
- (8) Panitia Pemilihan gelombang Pemilihan kedua tahun 2018 yang sudah terbentuk wajib disesuaikan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (9) PPK wajib melakukan pengawasan terhadap pencetakan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
- (10) DPT untuk gelombang Pemilihan kedua tahun 2018 yang telah ditetapkan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan wajib diubah dan disesuaikan dengan ketentuan DPT yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (11) Batas waktu perubahan dan penyusunan DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (10) ditetapkan oleh PPK.

Pasal 175

- (1) Pembentukan PPK untuk gelombang Pemilihan ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172 ayat (1) huruf c dilaksanakan pada bulan april tahun 2020.
- (2) Pembentukan Panitia Pemilihan untuk gelombang Pemilihan ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada bulan mei tahun 2020.
- (3) Pemungutan suara untuk gelombang Pemilihan ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di Hari dan bulan yang sama pada bulan Oktober 2020.

Pasal 176

- (1) Dalam hal terjadi penundaan pelaksanaan Pemilihan karena pengelompokan gelombang Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172, Bupati menunjuk penjabat Kepala Desa dari PNS yang berasal dari lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) melaksanakan tugas Kepala Desa sampai dilantiknya Kepala Desa hasil Pemilihan.

BAB XII

PENUTUP

Pasal 177

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 212), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 178

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan peraturan daerah ini, harus sudah ditetapkan paling lama 15 (lima belas) hari sejak peraturan daerah ini diundangkan.

Pasal 179

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Gorontalo Utara.

Ditetapkan di Kwandang
Pada tanggal 1 OKTOBER 2018
BUPATI GORONTALO UTARA
ttd

INDRA YASIN

Di Undangankan di Kwandang
Pada tanggal 2 OKTOBER 2018
Plh. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GORONTALO UTARA
ttd

SOFYAN DJAJIDJUN
NIP. 195908161980091003
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN 2018
NOMOR.....

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA
NOMOR 2 TAHUN 2018
TENTANG
PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBRHENTIAN KEPALA DESA

I. UMUM

Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang i batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salah satu konsekuensi dari kewenangan mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat tersebut, masyarakat Desa i kedaulatan penuh untuk memilih Kepala Desa sebagai penyelenggara pemerintahan di Desa. Dengan dibentuknya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa konsepsi terkait pengaturan tentang Desa telah banyak berubah guna menyesuaikan dan memwadhahi segala kepentingan dan kebutuhan masyarakat Desa. Demikian halnya terkait pemilihan Kepala Desa dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 telah telah diatur lebih demokratis dan bertanggung jawab.

Kedaulatan masyarakat untuk menentukan Kepala Desa harus dipastikan terselenggara secara demokrasi melalui sebuah proses Pemilihan yang senantiasa mengedepankan asas langsung, umum, bebas, jujur dan adil guna menjamin Kepala Desa yang terpilih benar-benar berdasarkan aspirasi dan kehendak masyarakat Desa. Demikian pula tentang pemberhentian Kepala Desa harus dilakukan dengan proses transparan dan bertanggung jawab guna memberikan kepastian hukum serta menghindari terjadinya situasi tidak kondusif yang dapat memicu pertentangan dikalangan masyarakat yang dapat mengganggu proses pembangunan di tingkat Desa.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, maka dibentuklah Peraturan Daerah Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa. Akan

tetapi dalam perkembangannya, Peraturan Daerah tersebut perlu dilakukan perubahan guna menyesuaikan terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015 uji materi Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa serta penyesuaian terhadap ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa. Selain itu masih terdapat beberapa kendala dalam penerapannya utamanya disebabkan oleh beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 belum jelas dan kongkrit.

Guna penyempurnaan ketentuan yang mengatur tentang pengangkatan, pemilihan dan pemberhentian Kepala Desa, maka dipandang perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016. Karena perubahan materi Peraturan Daerah tidak hanya merubah beberapa ketentuan akan tetapi menrubah banyak ketentuan dalam Peraturan Daerah, maka Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tidak lagi sebatas diubah akan tetapi sudah harus diganti. Berdasarkan pertimbangan tersebut Peraturan Daerah ini dibentuk.

Diharapkan Peraturan Daerah ini menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mewujudkan Pemilihan Kepala Desa secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, jujur, dan adil serta pemberhentian Kepala Desa yang transparan dan bertanggung jawab sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “organisasi perangkat Daerah yang bertanggung jawab atas urusan pemerintahan Desa” yaitu Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa atau sebutan lain.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “ASN Daerah” dalam ketentuan ini termasuk honorer, GTT (Guru Tidak Tetap), PTT (Pegawai Tidak Tetap) yang bekerja di Pemerintah Daerah.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Perengkingan hasil uji kepatutan terhadap calon anggota PPK oleh DPRD dibuatkan terpisah antara calon yang berasal dari unsur masyarakat dan unsur ASN Daerah agar dapat diketahui urutan perengkingan masing-masing unsur.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Tujuan dari data, dokumen dan perlengkapan Pemilihan diserahkan kepada instansi pemerintah daerah agar data, dokumen dan perlengkapan dapat dijadikan sebagai referensi dan perlengkapan pada Pemilihan berikutnya.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Surat keterangan penduduk adalah surat kependudukan yang diterbitkan oleh organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil Daerah.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Bagi Kepala Desa yang telah menjabat satu kali masa jabatan berdasarkan Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 diberi kesempatan untuk mencalonkan kembali paling lama 2 (dua) kali masa jabatan. Sementara itu, Kepala Desa yang telah menjabat 2 (dua) kali masa jabatan berdasarkan Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 diberi kesempatan untuk mencalonkan kembali hanya 1 (satu) kali masa jabatan.

Huruf n

Cukup jelas.

Huruf o

Cukup jelas.

Huruf p

Cukup jelas.

Huruf q

Cukup jelas.

Huruf r

Cukup jelas.

Huruf s

Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Huruf a

Kartu Tanda Penduduk sebagai pemenuhan syarat sebagai Warga Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a.

Tanggal lahir pada Kartu Tanda Penduduk sebagai dasar perhitungan usia Calon guna pemenuhan syarat Calon berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf f;

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud “instansi berwenang” dalam ketentuan adalah Badan Narkotika Nasional/Daerah atau sebutan lain.

Huruf h

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Yang dimaksud “tidak pernah diberhentikan dari jabatan Kepala Desa pada 1 (satu) kali masa jabatan sebelumnya” dalam ketentuan ini adalah tidak pernah diberhentikan sebagai Kepala Desa dalam 1 (satu) periode masa jabatan sebelumnya karena:

- a. melanggar larangan sebagai kepala Desa;
- b. tidak melaksanakan kewajiban sebagai kepala Desa;
- c. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau
- d. mengundurkan diri.

Kepala Desa yang pernah diberhentikan sebagaimana disebut pada huruf a sampai dengan huruf d dapat mencalonkan diri sebagai Kepala Desa apabila pemberhentiannya telah melewati 1 (satu) masa jabatan.

Angka 3

Cukup jelas.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “organisasi perangkat Daerah yang bertugas melakukan pengawasan internal Pemerintah Daerah” adalah Inspektorat Daerah atau sebutan lain.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “organisasi perangkat Daerah yang bertanggungjawab atas urusan pemerintahan Desa” yaitu Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa atau sebutan lain.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Untuk Kepala Desa yang telah menjabat 1 (satu) kali masa jabatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dapat menjabat 2 (dua) kali masa jabatan.

Kepala Desa yang telah menjabat 2 (dua) kali masa jabatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dapat menjabat 1 (satu) kali masa jabatan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "*force majeure*" adalah status keadaan darurat bencana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723).

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Ayat (1)

Jarak tempat duduk undangan, peninjau dan/atau wartawan paling kurang sejauh 2 (dua) Meter.

Jarak paling kurang 2 Meter dimaksudkan agar undangan, peninjau dan/atau wartawan tidak mempengaruhi peserta Musyawarah Desa dalam mempergunakan hak suara.

Pengaturan tentang denah/formasi rapat Musyawarah Desa sesuai dengan denah/formasi rapat Musyawarah Desa yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 1 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 222).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud “akses yang luas” dalam ketentuan ini i pengertian bahwa dalam Musyawarah Desa Panitia Pemilihan Antarwaktu harus i kebebasan yang luas dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya

Ayat (4)

Tanda pengenal disematkan di dada peserta, undangan, peninjau dan/atau wartawan.

Tanda pengenal adalah bukan papan nama yang tertulis nama orang akan tetapi cukup tanda pengenal yang dapat membedakan antara peserta, undangan, peninjau dan/atau wartawan.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111

Cukup jelas.

Pasal 112

Cukup jelas.

Pasal 113

Cukup jelas.

Pasal 114

Cukup jelas.

Pasal 115

Cukup jelas.

Pasal 116

Cukup jelas.

Pasal 117

Cukup jelas.

Pasal 118

Cukup jelas.

Pasal 119

Cukup jelas.

Pasal 120

Cukup jelas.

Pasal 121

Cukup jelas.

Pasal 122

Larangan Calon memberi sumbangan pada Pemilihan dan Pemilihan Antarwaktu dimaksudkan agar tidak terjadi pertentangan kepentingan pada pelaksanaan Pemilihan atau Pemilihan Antarwaktu yang diakibatkan oleh sebagian sumber pembiayaan berasal dari Calon.

Pasal 123

Cukup jelas.

Pasal 124

Cukup jelas.

Pasal 125

Cukup jelas.

Pasal 126

Cukup jelas.

Pasal 127

Cukup jelas.

Pasal 128

Cukup jelas.

Pasal 129

Cukup jelas.

Pasal 130

Cukup jelas.

Pasal 131

Cukup jelas.

Pasal 132

Cukup jelas.

Pasal 133

Cukup jelas.

Pasal 134

Cukup jelas.

Pasal 135

Cukup jelas.

Pasal 136

Cukup jelas.

Pasal 137

Cukup jelas.

Pasal 138

Cukup jelas.

Pasal 139

Cukup jelas.

Pasal 140

Cukup jelas.

Pasal 141

Cukup jelas.

Pasal 142

Cukup jelas.

Pasal 143

Cukup jelas.

Pasal 144

Cukup jelas.

Pasal 145

Cukup jelas.

Pasal 146

Cukup jelas.

Pasal 147

Cukup jelas.

Pasal 148

Cukup jelas.

Pasal 149

Cukup jelas.

Pasal 150

Cukup jelas.

Pasal 151

Cukup jelas.

Pasal 152

Cukup jelas.

Pasal 153

Cukup jelas.

Pasal 154

Cukup jelas.

Pasal 155

Cukup jelas.

Pasal 156

Cukup jelas.

Pasal 157

Cukup jelas.

Pasal 158

Cukup jelas.

Pasal 159

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Ketentuan mengenai tata cara penyelesaian pelanggaran Pemilihan Antarwaktu dan dan perselisihan Pemilihan Antarwaktu yang diatur dalam Peraturan Bupati konstruksinya harus sebangun dengan tata cara penyelesaian pelanggaran Pemilihan dan perselisihan hasil Pemilihan pada Pemilihan.

Pasal 160

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap” adalah apabila Kepala Desa menderita sakit yang mengakibatkan, baik fisik maupun mental, tidak berfungsi secara normal yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang berwenang dan/atau tidak diketahui keberadaannya.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 161

Cukup jelas.

Pasal 162

Cukup jelas.

Pasal 163

Cukup jelas.

Pasal 164

Cukup jelas.

Pasal 165

Cukup jelas.

Pasal 166

Cukup jelas.

Pasal 167

Cukup jelas.

Pasal 168

Cukup jelas.

Pasal 169

Cukup jelas.

Pasal 170

Cukup Jelas.

Pasal 171

Cukup jelas.

Pasal 172

Ayat (1)

Untuk pertama kalinya ditentukan gelombang Pemilihan dimaksudkan agar masa jabatan Kepala Desa meskipun berakhir tidak bersamaan, pelaksanaan Pemilihan tetap akan dilaksanakan secara serempak serta dikelompokkan menjadi 3 (tiga) kelompok sesuai gelombang Pemilihan.

Sehingga ketika periode jabatan Kepala Desa pada gelombang bersangkutan berakhir, Pemilihan untuk periode jabatan Kepala Desa selanjutnya dengan sendirinya akan terselenggara secara serentak.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 173

Cukup jelas.

Pasal 174

Cukup jelas.

Pasal 175

Cukup jelas.

Pasal 176

Cukup jelas.

Pasal 177

Cukup jelas.

Pasal 178

Cukup jelas.

Pasal 179

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA
NOMOR

Lampiran :

Peraturan Daerah Kabupaten
Gorontalo Utara Nomor Tahun
2018 tentang Pemilihan,
Pangkat dan Pemberhentian
Kepala Desa

BESARAN NILAI KRITERIA
SELEKSI TAMBAHAN BAKAL CALON KEPALA DESA

No.	KRITERIA	VARIABEL	NILAI	NILAI TERTINGGI
1	PENGALAMAN BEKERJA DILEMBAGA PEMERIN TAHAN	Berpengalaman di bawah 5 tahun bekerja di lembaga Desa atau Pemerintahan Desa	10	25
		Berpengalaman di atas 5 tahun bekerja di lembaga Desa atau Pemerintahan Desa	15	
		Berpengalaman sebagai Kepala Desa 1 (satu) periode masa jabatan	15	
		Berpengalaman sebagai Kepala Desa lebih 1 (satu) periode masa jabatan	20	
		Berpengalaman di bawah 5 tahun sebagai Pegawai ASN, Polri atau TNI	10	
		Berpengalaman di atas 5 tahun sebagai Pegawai ASN, Polri atau TNI	15	
		Berpengalaman menduduki jabatan sederajat eselon V sampai dengan eselon III	20	
		Berpengalaman menduduki jabatan paling rendah sederajat eselon II	25	

		Berpengalaman menjadi anggota DPRD Kab/Kota/Prov, DPR.	25	
		Berpengalaman sebagai anggota lembaga di daerah, provinsi, pusat atau lembaga sederajat yang dibentuk oleh Pemerintah seperti Penyelenggara Pemilu, Komisi Informasi Publik dan lembaga setingkat lainnya	20	
		Tidak berpengalaman bekerja dalam lembaga pemerintahan	5	
2	TINGKAT PENDIDIKAN	Sekolah Menengah Pertama atau sederajat	10	25
		Sekolah Menengah Atas atau sederajat	15	
		Strata satu (S1)	20	
		Strata dua (S2) dan Strata tiga (S3)	25	
3	USIA	Umur 25 tahun s/d 35 tahun	20	25
		Umur 36 tahun s/d 45 tahun	25	
		Umur 46 tahun s/d 55 tahun	20	
		Umur di atas 56 tahun	15	
4	PERSYARATAN YANG DITETAPKAN BUPATI	(4 (empat) variabel)	Sesuai nilai variabel	25
Nilai Keseluruhan Tertinggi				100

Bupati Gorontalo Utara

TTD

Indra Yasin